

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN APB DESA TAPEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah



Oleh:  
**Taufi Kurohman**  
**NIM: 201105030032**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
APRIL 2024**

**IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE*  
DALAM PENGELOLAAN APB DESA TAPEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Hjai Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Akuntansi Syariah

Oleh:

**Taufi Kurohman**  
**NIM: 201105030032**

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B

**Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si**  
**NIP. 197509052005012003**

**IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE  
DALAM PENGELOLAAN APB DESA TAPEN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S. Akun) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Akuntansi Syariah

Hari : Senin  
Tanggal : 29 April 2024

Tim Penguji

Ketua

**Nadia Azalia Putri, M.M.**  
NIP. 199403042019032019

Sekretaris

**Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.**  
NIP. 197709142005012004

Anggota :

1. Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M., CPEM ( )
2. Dr. Hj. Nurul Widyawati I R, S, Sos., M. Si ( )

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




**Dr. H. Ubaidillah, M., Ag.**  
NIP. 196812261996031001

## MOTTO

يَبْنَئِ أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيِسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنْ رَوْحِ  
اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُونَ

Artinya: "Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir". (QS. Yusuf [12]: 87.<sup>1</sup>)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> Departemen agam republik Indonesia, alqur'an dan terjemahan (Jakarta:kemenag,

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan pada mereka yang telah berjasa dalam keberhasilan yang telah saya lalui, diantaranya:

1. Orang tua penulis Ibu (Supiyati) dan Bapak (Aliyono) yang telah memberi kasih dan sayang, biaya, kesabaran, motivasi, doa yang tiada henti dan dukungannya kepada penulis.
3. Sepupu penulis (Nuril Alvi) yang turut membimbing, memberikan semangat dan motivasi serta bantuan lainnya.
4. Semua guru dan dosen yang telah memberi tuntunan ilmu serta mendidik hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.
5. Sahabat-sahabatku Muhammad Samsul, Imam Ainun Mufris, Muhammad Farisi, Samsul Arifin yang selalu setia menemani, memberi bantuan, semangat dan saling mendukung satu sama lain dalam penyusunan skripsi ini.
6. Sahabat-Sahabat kontrakan yang senantiasa memberikan dukungan dan pesan-pesan moral kepada penulis.
7. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah 2020 kelas Akuntansi Syariah 1 yang telah berjuang bersama sama dari awal sampai bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada seluruh pihak yang terlibat sehingga penulisan skripsi ini bisa selesai dengan baik dan juga semoga penulisan skripsi ini bisa bermanfaat baik bagi penulis maupun lainnya.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT karena telah memberi rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN APB DESA TAPEN TAHUN ANGGARAN 2022”

Skripsi disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada seluruh pihak terlibat dalam penyelesaian skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I. selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak selaku Koordinator Program Studi Akuntansi Syariah.
5. Ibu Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S. Sos., M. Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberi bimbingan dan pengarahan dalam skripsi ini dengan baik.

6. Ibu Ana Pratiwi, SE., Ak., MSA selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing penulis dengan sabar.
7. Seluruh bapak/ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah sabar dan ikhlas mendidik dan memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Pemerintah Desa Tapen yang telah menjadi sumber data yang diteliti oleh penulis.

Penulis sangat berharap atas kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk pembaca. Amin ya Robbal Alamin.

Jember, 11 februari 2024

Taufi kurohman  
NIM. 201105030032

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Taufi Kurohman, Nurul Widyawati Islami Rahayu, 2024: IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN APBDES TAPEN TAHUN ANGGARAN 2022**

**Kata kunci:** *Good Governance*, Pengelolaan, APB Des

Presiden Jokowi mempunyai visi yaitu nawa cita. Salah satunya adalah membangun Indonesia dari desa. Pemberian dana ke desa yang banyak yaitu sejumlah 1 miliar per desa seharusnya disertai dengan adanya pelaporan yang transparan dan akuntabel serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, harus didukung rasa tanggung jawab yang besar oleh Aparat Pemerintah Desa. Oleh karena itu setiap desa harus menerapkan konsep *Good Governance*.

Penerapana konsep *Good Governance* pada setiap desa bertujuan agar terciptanya tata Kelola pemerintahan yang baik dan terhindar dari KKN serta meningkatnya kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah desa. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui realisasi anggaran yang tepat dan efisien.

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah bagaimana Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Des Tapen Tahun Anggaran 2022? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Des Tapen Tahun Anggaran 2022.


Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Subjek penelitian dilakukan secara *purposive*, yaitu dengan memperhitungkan faktor-faktor saat memilih sumber data.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa 3 prinsip *Good Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik dibuktikan dengan pemerintah desa sudah membuka informasi seluas-luasnya bagi Masyarakat dalam bentuk media online atau *website*. Pemerintah desa tapen juga sudah melaporkan tentang realisasi atau penggunaan dana APB Des sudah sesuai Permendagri no. 20 Tahun 2018 dan sudah diinput melalui SISKEUDES. Selain itu, pemerintah Desa Tapen juga sudah melibatkan Masyarakat desa dalam setiap proses APB Des mulai dalam tahap perencanaan samapi tahap pelaporan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. sistematika pemabahasan .....	10
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>12</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kajian Teori .....	29
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	45
B. Lokasi Penelitian.....	45
C. Subyek Penelitian.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	46

E. Analisis Data .....	47
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	49
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran Objek Penelitian .....	52
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	56
C. Pembahasan Temuan.....	67
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>Lampiran-lampiran</b>	
1. Keaslian Tulisan	
2. Matrik Penelitian	
3. Pedoman Wawancara	
4. Surat izin Penelitian	
5. Surat Selesai Penelitian	
6. Jurnal kegiatan	
7. Dokumentasi	
8. Surat selesai bimbingan	
9. Surat keterangan Plagiasi	
10. Biodata Penulis	


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
1.1 Nilai IDM Desa se Kecamatan Tapen.....	7
2.1 <i>Mapping</i> Penelitian Terdahulu.....	27
2.2 Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> .....	33
4.1 Struktur Perangkat Desa Tapen.....	54



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagai kumpulan penduduk yang mempunyai wilayah geografis dan berwenang menyelenggarakan dan mengurus pembangunan dan kepentingan daerah di Indonesia. Definisi ini didasarkan pada upaya masyarakat, sejarah, dan/atau tradisi yang diakui oleh pemerintah. Peralihan kerangka sentralistik ke desentralisasi menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan mengenai kewenangan pemerintahan daerah. Sistem terpusat didefinisikan sebagai sistem di mana pemerintah mempunyai hak penuh atas pembangunan suatu negara berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Karena distribusi kekayaan yang tidak merata di Indonesia, banyak yang menyimpulkan bahwa strategi ini tidak berjalan lancar. Untuk mengatasi kesenjangan yang semakin besar dan meningkatkan pelayanan publik, desentralisasi memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Adanya kebijakan otonomi diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari otonomi dan kebijakan pembangunan nasional seperti yang dituntut pada masa reformasi bergulir.<sup>2</sup>

Di Indonesia, pemerintah desa ruang lingkupnya sedikit tetapi, mempunyai peran besar dalam menentukan kemajuan bangsa. Pemerintah Daerah menjadi

---

<sup>2</sup> Nur Ika Mauliyah, Erina Setiana Putri, *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Periode 2018-2020)*. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis, Vol. 2, No. 2, 2022

hebat wewenang untuk mengatur pemerintahannya urusan yang sering disebut Otonomi Daerah. ditandai dengan peralihan atau perpindahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.<sup>3</sup> Pertumbuhan yang efisien di setiap desa mungkin mengarah pada tujuan utama pemerintah untuk mencapai pemerataan pembangunan. Sebelum pemerintah daerah melakukan intervensi, pemerintah kota yang memiliki otonomi daerah dapat menetapkan peraturannya sendiri mengenai kehidupan desa. Hal ini menekankan betapa pentingnya memiliki pemerintahan daerah. Pemerintah daerah perlu mengarahkan dan mengawasi jalannya pemerintahan desa agar mereka yang memegang kendali dapat bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara. pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan, dan penilaian program merupakan bagian dari operasional desa yang seharusnya diawasi dan dikendalikan oleh pemerintah daerah.

Pemerintah desa harus mempunyai pemahaman yang jelas tentang tugas pokoknya agar pemerintahan desa dapat berjalan lancar (Tupoksi). Hal ini dapat menghasilkan implementasi rencana dewan desa yang lebih efisien dan efisien. Oleh karena itu, melacak seberapa baik kinerja pemerintah desa kini menjadi prioritas utama.<sup>4</sup>

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi telah meluncurkan program bernama Nawa Cita, yang merupakan sembilan prioritas pembangunan untuk lima tahun ke depan. Tujuan Nawa Cita adalah memperkuat beragam desa

---

<sup>3</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, *Implementing E-Planning System In Local Government Decision-Making: A Case Study In Indonesia*. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.9, No.1, 2023

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

dan daerah di pelosok Indonesia guna membangun negara secara keseluruhan. Program ini dicetuskan karena rekam jejak pemerintah yang mengabaikan wilayah pedesaan sehingga berdampak pada ketimpangan pembangunan infrastruktur. Bantuan diserahkan ke masing-masing daerah oleh Presiden Jokowi untuk memperkuat infrastruktur, perekonomian, dan kesejahteraan sosial. Pembayaran ke daerah kota dilaksanakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten dan kota. Undang-undang yang mendukung sistem ini adalah UU No. 6 tahun 2014. Sumber-sumber ini menyediakan pendanaan untuk pemberdayaan masyarakat, inisiatif pembangunan, pembangunan sosial, dan pemerintahan desa.

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada 15 Januari 2015, desa di Indonesia telah merasakan manfaat yang signifikan. Setiap desa menerima besaran satu miliar rupiah sesuai ketentuan undang-undang ini. Perencanaan program di desa sangat dipengaruhi oleh APB Desa. Ketika berhadapan dengan uang dalam jumlah besar, misalnya satu miliar rupiah untuk setiap desa, sistem pelaporan yang transparan dan pemantauan penggunaan uang tersebut sangatlah penting. harapan dari dana abadi yang dimiliki desa ini akan membantu memastikan bahwa semua orang di masyarakat mendapatkan manfaat dari kemakmuran yang berkelanjutan. Karena dana desa

tidak dikelola secara transparan dan akuntabel, serta tidak dilibatkannya masyarakat, maka KKN bisa saja terjadi.<sup>5</sup>

Perencanaan dan penganggaran juga belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sehingga berpotensi menjadikan pembangunan desa tidak efektif, efisiensi, dan ekonomis. Kemudian dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengatakan bahwa ada 110 kasus dana desa dan alokasi dana sepanjang tahun 2016 sampai 10 Agustus 2017. Dari sekian kasus itu, rata-rata pelaku kasus penyelewengan dana tersebut dilakukan oleh kepala desa.<sup>6</sup> Anggaran desa di Indonesia masih dirundung korupsi. Misalnya, ada kabar seorang kepala desa di Kabupaten Sumbawa menggelapkan sebagian dana daerah. Dampaknya, program-program pembangunan desa terhambat dan mengakibatkan ketidakmerataan pembangunan infrastruktur serta menurunnya kesejahteraan masyarakat di desa tersebut. Oleh karena itu, transparansi, partisipasi masyarakat, dan akuntabilitas harus menjadi pedoman dalam penggunaan uang desa oleh pemerintah. Kami berharap hal ini akan meningkatkan administrasi desa dan alokasi dana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

*Good Governance* adalah gaya kepemimpinan yang kuat, akuntabel, efisien, dan kolaboratif di sektor publik dan swasta. Profesionalisme, keterbukaan, akuntabilitas, transparansi, demokrasi, efikasi, efisiensi, efektivitas, dan penerimaan masyarakat terhadap supremasi hukum merupakan prinsip-prinsip yang membentuk *Good Governance*, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 101

---

<sup>5</sup> Reydonnyzar Moenek, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 50

<sup>6</sup> Nur Ika Mauliyah, dkk, *MEWUJUDKAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN AKUNTABILITAS DANA DESA*. Jurnal Pemikiran & Penelitian Ekonomi, Vol. 07, No.01

Tahun 2000. menurut *Word Bank Good Governance* ditandai dengan kepemimpinan yang stabil dan akuntabel sebagai landasan tata kelola yang efektif. Masyarakat harus memastikan bahwa pemerintah desa bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku agar ada akuntabilitas. Yang dimaksud transparansi adalah kemudahan akses masyarakat terhadap segala informasi mengenai pemerintahan desa. Selain itu, masyarakat harus dilibatkan dalam pengelolaan, penyusunan, dan pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) agar dapat terlaksana dengan baik.<sup>7</sup>

Kepemimpinan yang efektif adalah suatu keharusan bagi aparat desa dan masyarakat yang tinggal di sana. Meski mempunyai fungsi yang berbeda, Namun semua orang di lingkungan tersebut berupaya mencapai tujuan pengawasan yang setara terhadap APB Desa, yang merupakan singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Selain itu, diperlukan juga peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Bagi pemerintah desa, menerapkan konsep *Good Governance* akan membawa sejumlah manfaat, seperti mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap kebijakan atau program yang dijalankan. Selain itu, dengan penerapan *Good Governance*, pemerintah desa dapat mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengelolaan APB desa dan menghindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Selain itu, juga

---

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Good Governance Bagian Edisi Pertama Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturisasi Dan Pemberdayaan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 3

membantu untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pemerintah desa.<sup>8</sup>

Kecamatan Tapen terdiri dari sembilan desa, yakni Desa Cindogo, Desa Gunung Anyar, Desa Kali Tapen, Desa Mrawan, Desa Taal, Desa Jurang Sapi, Desa Wonokusumo, Desa Mangli Wetan, dan Desa Tapen. Dusun Krajan, Dusun Posong, Dusun Jesabe, Dusun Bunutan, Dan Dusun Jatian merupakan lima dusun yang termasuk dalam Desa Tapen. Ada lima bagian dalam realisasi APB Desa Tapen yaitu: penanggulangan bencana dan darurat, pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat, pembangunan desa, dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. APB Des sebagian besar digunakan untuk pengembangan masyarakat di bidang pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan. Pengembangan masyarakat memanfaatkan APB Desa untuk kegiatan pemuda, keagamaan, dan olah raga. Program pemberdayaan masyarakat yang menggunakan APB Desa juga memberikan bantuan kepada UMKM. Terakhir, di bidang penanganan darurat dan penanggulangan bencana, Dua tujuan APB Desa adalah pelatihan kebencanaan dan bantuan bagi masyarakat yang terkena dampak bencana alam.<sup>9</sup>

Faktor penulis memilih Desa Tapen karena Desa Tapen sudah termasuk desa IDM (indeks desa membangun) maju sementara, desa lain di Kecamatan Tapen sudah termasuk IDM (indeks desa membangun) maju akan tetapi, angka IDM Desa Tapen lebih tinggi dari desa lain Di Kecamatan Tapen yaitu sebesar 0,8 sementara, di desa lain di Kecamatan Tapen masih 0,7. IDM (indeks desa membangun) adalah suatu program dari kementrian desa untuk menilai status desa

---

<sup>8</sup> Reydonnyzar Moenek, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 52

<sup>9</sup> Wawancara Dengan Kusniadi Hendra Pada Tanggal 18 Agustus 2023

dilihat dari efisiensi dana desa untuk membangun desa. Dalam program ini, masyarakat dikategorikan menjadi masyarakat mandiri, maju, berkembang, belum berkembang, atau sangat tertinggal. Tiga indikator yang membentuk komponen IDM adalah ketahanan lingkungan, ketahanan pangan, dan ketahanan ekonomi.<sup>10</sup>

Tabel 1.1  
Nilai IDM Desa se Kecamatan Tapen

Nama Desa	Nilai Indeks Desa Membangun
Desa Cindogo	0,79
Desa Gunung Anyar	0,78
Desa Kali Tapen	0,71
Desa Mrawan	0,73
Desa Taal	0,77
Desa Jurang Sapi	0,75
Desa Wonokusomo	0,74
Desa Mangli Wetan	0,72
Desa Tapen	0,83

Sumber: IDM Kemendesa 2022

Indeks pembangunan desa yang tinggi hanya dapat dicapai jika pemimpinnya mampu memimpin. Ada tiga landasan kepemimpinan yang bertanggung jawab di Desa Tapen. Sebagai langkah awal dalam memenuhi amanat PERMENDAGRI 113 Tahun 2014, Desa Tapen telah menyusun laporan yang menguraikan pengelolaan APB Desa. Kedua, terkait transparansi, masyarakat Desa Tapen telah diberitahu kemajuan yang dicapai terhadap APB Desa melalui baliho di setiap dusun. Ketiga, masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan APB desa melalui proses seperti Murenbangdes dan Musdus. Selain itu, Pemerintah Desa Tapen juga terbuka terhadap masukan masyarakat untuk perbaikan penyelenggaraan APB desa.

<sup>10</sup> Kementerian Desa, "IDM Kemendesa", diakses pada 30 September 2023. IDM: Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (kemendesa.go.id)

Meneliti program ini merupakan pilihan penulis karena pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat akan mendapatkan manfaat yang besar jika tata kelola keuangan desa dilaksanakan dengan baik. Pengelolaan dana desa yang terbuka dan bertanggung jawab sangat penting bagi efisiensi sistem administrasi desa dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu penulis bertekad untuk mempelajari segala hal tentang Kecamatan Tapen dan Desa Tapen dengan judul "Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan APB Desa Tapen Tahun Anggaran 2022".

#### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang informasi di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan berikut: “Bagaimana prinsip-prinsip *Good Governance* diterapkan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tapen pada tahun anggaran 2022?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian yang telah dicanangkan, maka penelitian ini akan menganalisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des) Tapen tahun anggaran 2022 dengan menggunakan prinsip-prinsip *Good Governance*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari pekerjaan ini mencakup teori dan praktik:

##### 1. Manfaat Secara Teoritis

Harapannya, pada akhir penelitian ini kita dapat lebih memahami bagaimana APB desa dikelola melalui metode tata kelola yang baik. Hasil

penelitian ini akan menambah apa yang telah diketahui tentang akuntansi dan diharapkan berguna bagi peneliti di masa depan.

## 2. Manfaat Secara Praktis

Melakukan penambahan nyata di lapangan atau menyempurnakan pendekatan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan APB desa adalah tujuan utama penelitian ini. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga menghasilkan pemerintahan desa yang lebih transparan dan akuntabel.

## E. Definisi Istilah

### 1. *Good Governance*

Istilah *Good Governance* menggambarkan sistem pemerintahan yang efisien dan berbasis demokratis, kuat dan transparan. Hal ini memerlukan sistem hukum dan pemerintahan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, bebas dari korupsi politik dan administratif, dan didukung oleh manajemen fiskal yang ketat.

### 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)

Pemerintahan desa memberikan informasi terkini kepada masyarakat dan pemerintah tentang seluruh kegiatan desa melalui laporan keuangan yang disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des). informasi mengenai keuangan desa, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan rencana program.

## **F. Sistematika pembahasan**

Struktur narasi-deskriptif berikut digunakan untuk menyusun bab-bab dalam laporan penelitian ini:

### **BAB I: Pendahuluan**

Bagian ini menawarkan sinopsis masalah, informasi latar belakang, pertanyaan penelitian, tujuan, dan keuntungan, serta definisi istilah-istilah kunci dan analisis sistematis subjek.

### **BAB II: Kajian Kepustakaan**

Bab ini memberikan tinjauan literatur yang mencakup penelitian dan teori relevan sebelumnya. Hal ini memungkinkan kita untuk melihat pertanyaan penelitian tentang bagaimana Pengurus APB Desa Tapen menerapkan tata kelola yang baik pada tahun anggaran 2022.

### **BAB III: Metode Penelitian**

Pada bab ini, dijelaskan mengenai metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, keabsahan data, serta tahapan penelitian.

### **BAB IV: Pembahasan**

Bab ini menjelaskan secara lengkap metode yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif dan menjelaskan kesimpulan penelitian. Disertakan juga sinopsis penelitian dan profil Desa Tapen.

### **BAB V: Penutup**

Pada bab terakhir ini, kita akan memperoleh beberapa kesimpulan atas jawaban rumusan awal permasalahan yang telah diuraikan. Selain itu,

memfasilitasi pembagian hasil penelitian dan menyarankan tempat atau orang yang mungkin dipelajari di masa depan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Terdahulu

Disertasi, tesis, dan publikasi serupa lainnya yang mensintesis hasil relevan dari penelitian sebelumnya ditempatkan di sini. Landasan kemudian dapat diletakkan untuk studi berikutnya, yang mungkin termasuk mencari analogi sebagai kemungkinan penyelidikan baru. Di luar itu, metode ini juga membantu peneliti untuk menduplikasi upaya-upaya sebelumnya. Jadi, penulis melihat kembali karya-karya sebelumnya.<sup>11</sup>

Para ahli di bidangnya telah mengulas beberapa penelitian yang relevan dengan isu terkini, antara lain:

1. Fajar Satriya & Malyana Mustika<sup>2023</sup>, “analisis mengenai penerapan *Good Governance* pada pengelolaan dana desa di Kalurahan Sidomoyo.”<sup>12</sup>

Pendekatan deskriptif dan kualitatif diadopsi dalam penelitian yang dilakukan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Survei ini diisi oleh sejumlah warga masyarakat, selain aparat kecamatan dan pimpinan desa. Tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis pengelolaan uang desa dengan menggunakan konsep *Good Governance*. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga kriteria tata pemerintahan yang baik dipenuhi oleh cara pengelolaan uang desa di Sidomoyo. Masyarakat berperan aktif dalam mengelola uang desa dan memastikan kepatuhan terhadap aturan pelaporan, sehingga menimbulkan

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah”, (Jember: IAIN Jember, 2020), 40

<sup>12</sup> Fajar Satriya & Malyana Mustika, “Analisis Penerapan *Good Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo”, *Journal Scientific of Mandalika*, Vol. 4 No. 5, 2023

tanggung jawab yang tinggi. Informasi yang disampaikan secara transparan, termasuk melalui media seperti baliho, serta keteraturan dalam pelaporan menunjukkan adanya kepatuhan pada prinsip transparansi.

penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan pencatatan, observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan temuannya. Selain itu, keduanya fokus pembahasannya pada bidang *good governance*. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lainnya adalah objek penelitiannya. Penelitian kali ini dilakukan di Desa Tapen Kecamatan Tapen, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Desa Sidomoyo.

2. Mianaa Trisanti, RidapPrihatni, & HafifahNasution 2023 “Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi”<sup>13</sup>

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif berbasis analisis isi. Data dikumpulkan dari anggota masyarakat dan pejabat setempat melalui wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang ada saat ini untuk mencapai tata kelola *Good Governance*, mengidentifikasi dan mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi, dan mengkaji kondisi tata kelola *Good Governance* dalam pengelolaan keuangan desa saat ini.

Dengan skor penerapan *Good Governance* sebesar 83,34 (dapat dipercaya), Desa Hegarmanah menunjukkan pengelolaan keuangannya

---

<sup>13</sup> Mianaa Trisanti, Dkk, “Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No.1, 2023

dapat diandalkan. Permasalahan yang perlu diperbaiki termasuk penundaan pekerjaan yang disebabkan oleh sistem yang rusak, sistem informasi yang tidak memadai, sinyal yang tidak dapat diandalkan saat cuaca buruk, dan kurangnya pemahaman masyarakat secara umum. Transparansi dan peningkatan pelaksanaan tanggung jawab dan operasional masing-masing perangkat desa adalah dua cara yang ingin dilakukan Desa Hegarmanah untuk meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang baik di masa depan.

penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan data wawancara untuk menarik kesimpulan. Selain itu, pembahasan kedua penelitian ini adalah sama-sama tentang *Good Governance*. Namun objek penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Hegarmanah, sementara penelitian ini objeknya pada Desa Tapen di Kecamatan Tapen.

3. Novia Anggraini 2023 “Analisis Transparansi Akuntabilitas Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)”<sup>14</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota meliputi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang masuk ke desa. Berbagai pemanfaatan dana tersebut oleh pemerintah antara lain untuk perbaikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan. Karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka teknik yang digunakan adalah studi kasus.

---

<sup>14</sup> Novia Anggraini “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)” (Skripsi, UIN in Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023)

Informasi dikumpulkan melalui cara-cara seperti pencatatan, wawancara, dan observasi. Empat perangkat desa dan satu tokoh masyarakat berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai informan. Mengkaji konsep dan implementasi tanggung jawab, akuntabilitas, dan transparansi pada tahun anggaran 2022–2023 merupakan tujuan pertama dari dua tujuan utama penelitian yang dilakukan di Desa Karang Paiton, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Lalu bagaimana agar anggaran Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember dapat dipertahankan pada tahun anggaran 2022/23?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemahaman dan pelaksanaan transparansi, akuntabilitas, serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dana desa di Desa Karang Paiton dianggap cukup memuaskan, dan 2) pengelolaan dana desa di Desa Karang Paiton dinilai telah cukup baik, meskipun terdapat satu aspek yang belum sepenuhnya sesuai.

Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam metode penelitian, yaitu keduanya menggunakan pendekatan kualitatif dan melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan juga menggunakan metode kualitatif deskriptif. Selain itu, fokus penelitian keduanya adalah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di Desa Buluagung. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Karang Paiton, sementara penelitian ini difokuskan pada Desa Tapen.

4. Karisma Nur Elvina 2022 “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi”<sup>15</sup>

APB Des mencakup semua tahap perencanaan yang disepakati antara pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa, yang mencakup alokasi dana yang telah ditetapkan untuk mendukung kegiatan pemerintahan desa dalam satu tahun. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan kuisioner sebagai alat pengumpulan data primer. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengidentifikasi dampak signifikan dari transparansi terhadap manajemen dana APBDes di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi; 2) untuk mengidentifikasi dampak signifikan dari akuntabilitas terhadap manajemen dana APBDes di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi; 3) untuk mengidentifikasi dampak signifikan dari penerapan transparansi dan akuntabilitas secara bersama-sama terhadap manajemen dana APBDes di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) transparansi memiliki dampak yang signifikan secara parsial terhadap Pengelolaan Dana APBDes di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, 2) akuntabilitas memiliki dampak yang signifikan secara

---

<sup>15</sup> Karisma Nur Elvina “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

parsial terhadap Pengelolaan Dana APBDes di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi, 3) baik transparansi maupun akuntabilitas memiliki dampak yang signifikan secara simultan terhadap Pengelolaan Dana APB Des di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.

Kesamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian ini adalah keduanya memiliki fokus yang sama dalam membahas Good Governance dalam pengelolaan APB Desa. Namun, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada objek penelitian. Penelitian sebelumnya dilakukan di Desa Tugusari, sedangkan penelitian ini berfokus pada Desa Tapen di Kecamatan Tapen. Selain itu, perbedaan lainnya adalah jenis penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif, sementara penelitian ini menggunakan metode kualitatif.

5. Unsilahtun Nikmah 2022 “Pengaruh Transaransi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.”<sup>16</sup>

Masyarakat kini menjadi garda terdepan dalam pembangunan berkat UU Desa yang mendorong kesejahteraan masyarakat. APBN memberikan uang kepada desa untuk dimasukkan ke dalam Dana Desa, yang menghasilkan lebih banyak uang setiap tahunnya dan memberi mereka kontrol yang lebih besar. Ketika anggaran desa meningkat, korupsi dalam

<sup>16</sup> Unsilahtun Nikmah “Pengaruh Transaransi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso” (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

pengelolaannya sering kali terjadi. Ketika mengelola dana desa, pemerintah harus memprioritaskan keterlibatan, transparansi, dan akuntabilitas untuk menjamin pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan adil. Penelitian ini bersifat kuantitatif dan jenis penelitiannya adalah statistik deskriptif.

Metode purposive sampel digunakan dalam proses pengambilan sampel. Populasi penelitian berjumlah 4.633 orang yang seluruhnya merupakan warga Dusun Tanah Wulan. Selain itu, 370 orang dimasukkan dalam sampel seleksi purposif. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui pengaruh transparansi dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa. 2) untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa. 3) untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa. 4) untuk mengetahui pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa terhadap pembangunan desa.

hasil dari penelitian ini adalah 1) transparansi dalam pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan desa tanah wulan 2) akuntabilitas pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan desa tanah wulan 3) partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan desa tanah wulan 4) transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa secara simultan juga memiliki pengaruh secara signifikan terhadap

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus penelitian sama-sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di desa tanah wulan sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Tapen Kecamatan Tapen. Selain itu, perbedaan yang kedua adalah jenis penelitian. Jenis penelitian terdahulu adalah kuantitatif sementara, jenis penelitian ini adalah kualitatif.

6. Andrea Dewi Sekarningsih 2022 “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani”<sup>17</sup>

Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif karena menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Melalui pencatatan yang cermat dan wawancara mendalam, kami mengumpulkan data. Data diambil dari sumber primer dan sekunder. Mencari tahu apakah akuntabilitas dan transparansi merupakan bagian dari metode pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Purwomartani menjadi tujuan utama penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Purwomartani kini sudah mencakup akuntabilitas. Laporan yang disajikan dan dokumen yang dibuat sesuai dengan standar yang berlaku jelas menunjukkan pengelolaan anggaran yang kompeten. Selain itu, tahapan penatausahaan keuangan desa diawasi oleh BPK provinsi. Transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Purwomartani, Kapanewon Kalasan, dan Kabupaten Sleman dibantu oleh tersedianya media informasi yang tersedia secara bebas, serta

---

<sup>17</sup> Andrea Dewi Sekarningsih “Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani” (Skripsi, Universitas Atma Jaya, 2022)

transparansi pelaporan dan penetapan APBKal serta pemenuhannya. Pemerintah Kecamatan Purwomartani menyebarkan materi ke media di luar jangka waktu yang ditentukan secara hukum, sehingga menyesatkan masyarakat ketika tiba waktunya untuk melakukan pembukuan.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari wawancara. Selain itu terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Kelurahan Purwomartani sementara objek penelitian ini terletak di Desa Tapen Kecamatan Tapen.

7. Andi Hendrawan 2020 “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan *Good Governance*”<sup>18</sup>.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi dalam mengelola Dana Desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Jenis penelitian ini adalah penelitian Deskriptif. Penelitian ini dilakukan di 4 desa di Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara. Variabel dalam penelitian ini adalah Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi dan Pengelolaan Dana Desa. Tempat dalam penelitian ini yaitu 4 desa di Kecamatan Rupit, dengan jumlah responden yang mengembalikan

---

<sup>18</sup> Andi Hendrawan “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan *Good Governance*” (TAPM, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020)

kuesioner adalah 85 responden yaitu 6 orang perangkat desa dan 16 orang masyarakat desa. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah tahap Perencanaan di 4 desa telah menerapkan prinsip Transparansi dan Partisipasi sedangkan variable Akuntabilitas tidak dilaporkan kepada masyarakat dalam bentuk papan pengumuman. Adapun variable Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi cukup baik dalam mengelola Dana Desa dengan pendekatan *Good Governance* pada 4 Desa di Kecamatan Rupit.

Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitian yang sama sama membahas *Good Governance*. Perbedaannya adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu jenis penelitiannya adalah kuantitatif sementara, penelitian ini menggunakan kualitatif. Selain itu, perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah objek. Objek penelitian terdahulu terletak di Kecamatan Rapit sementara, penelitian ini terletak di Desa Tapen Kecamatan Tapen.

8. Suci Fajarini 2020 “*Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa”.<sup>19</sup>

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa pada tanggal 15 Januari 2015 membawa berkah bagi banyak desa di Indonesia. Sebuah mekanisme yang mengatur distribusi hibah federal dan negara bagian serta bentuk bantuan keuangan lainnya kepada 73.000 kota akhirnya diselesaikan oleh badan legislatif setelah melalui diskusi selama

---

<sup>19</sup> Suci Fajarini 2020 “*Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa” (skripsi, Uin Kiai Achmad Siddiq Jember, 2020)

tujuh tahun. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap kota akan menerima uang dalam jumlah besar, seringkali hingga satu miliar rupiah. Pemerintah federal telah menjanjikan kepada semua desa, melalui anggaran negara bagian dan regional, pendanaan dalam jumlah besar yang melebihi anggaran desa, dan janji ini diperkuat dengan disahkannya undang-undang desa ini. Para pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan desa mempunyai banyak tugas di antara periode-periode penting dalam proses tersebut, yaitu membagikan sejumlah besar uang kepada masing-masing desa, dan menangani laporan-laporan yang jumlahnya mungkin berbeda-beda. Pembetulan atas anggaran kota yang besar dan tujuan perluasan desa yang adil. Oleh karena itu, pemerintah desa harus mempunyai kompetensi dalam mengelola dana desa dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan tanggung jawab. Berdasarkan aturan ini, mereka harus memperoleh pengetahuan tentang teknik pengelolaan keuangan yang baik sebagai bagian dari tugas mereka sebagai pemerintah desa.

Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi lapangan. pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prinsip *Good Governance* (Akuntabilitas, transparansi, partisipasi) dalam pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari. Hasil penelitian ini adalah pengelolaan APB Desa di Desa Tugusari secara garis besar sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Selain itu, terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Tugusari sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Tapen Kecamatan Tapen.

9. Medy Holen 2020 “Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir”.<sup>20</sup>

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, observasi dan wawancara. Tujuan penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa 2) untuk mengetahui dan menganalisis mengapa penerapan *Good Governance* dalam pengelolaan dana desa belum optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi dalam penetapan APB Desa masih rendah, dimana forum penetapan APB Desa belum ada dilaksanakan, hanya melibatkan Kepala Desa dan Ketua BPD saja. Penerapan transparansi masih hanya sebatas penggunaan papan plank proyek, sedangkan penerapan prinsip akuntabilitas masih sebatas pertanggungjawaban fisik, sedangkan sisi administrasi masih

---

<sup>20</sup> Medy Holen “Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir” (Skripsi, Universitas Terbuka, 2020)

belum lengkap. Sumber Daya Manusia yang dimiliki desa masih lemah, dimana masih ditemukan kesalahan dalam menyajikan realisasi dan laporan keuangan desa. Pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD masih belum optimal, dimana Anggota BPD masih belum melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah jenis penelitian. Penelitian terdahulu dan penelitian ini jenis penelitiannya adalah kualitatif. Persamaan yang kedua adalah fokus penelitian. Fokus penelitian sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan antara penelitian ini dengan terdahulu adalah objek. Objek penelitian terdahulu adalah Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samosir sementara objek penelitian ini terketak di Desa Tapen Kecamatan Tapen.

10. Zulfadzal 2020 “Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa”.<sup>21</sup>

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasi. tujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana terhadap pembangunan infrasruktur di Gampong Lampeudeu Baroh dan untuk mengetahui pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrasruktur di Gampong Lampeudeu Baroh. Sampel penelitian 100 orang pelanggan. Teknik pengumpulan data kuesioner. Analisa data menggunakan, uji normalitas, heterogenitas, uji

---

<sup>21</sup> Zulfadzal “Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa” (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020)

korelasi serta uji hipotesis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa (X1) dan Partisipasi Masyarakat (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pembangunan Infrastruktur (Y), hal ini sebagaimana hasil uji Fhitung > Ftabel yaitu  $179,526 > 3,09$  sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa kuantabilitas pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat secara simultan berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur. Sedangkan hasil Uji t menunjukkan thitung > dari ttabel, atau  $14,163 > 1,984$ , artinya terdapat hubungan yang signifikan antara akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur. Begitu juga partisipasi masyarakat berhubungan signifikan dengan pembangunan infrastruktur karena nilai thitung > dari ttabel, atau  $12,921 > 1,984$ . Jika dilihat hasil analisis koefisien determinasi terdapat pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 67,2%, sedangkan pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur sebesar 63,0%.

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang *Good Governance* di pemerintah desa sementara, perbedaannya adalah penelitian Zulfadzal ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kuantitatif sementara penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Selain itu, perbedaan yang kedua terletak di objek dan focus penelitian penelitian. Objek penelitian Zulfadzal adalah di Desa Gampong Lampeudeu Baroh.

11. Fadhila Rahma Fil'ard 2019 "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Harjoarjo".<sup>22</sup>

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah dan unsur penghambat pada pengelolaan keuangan desa yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan, pentausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Joho kecamatan Sukoharjo. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi. Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Desa Joho. Pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini mewawancarai Kepala Kelurahan dan Bendahara kelurahan. Hasil penelitian ini adalah penerapan pengelolaan keuangan pemerintah kelurahan Joho sudah sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan pemerintah desa Joho sudah mencapai akuntabilitas dibuktikan dengan adanya perencanaan sampai laporan realisasi anggaran APBD sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah desa Joho terhadap rencana anggaran yang diajukan ke pemerintah pusat dan di realisasikan kepada warga yang sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jenis penelitian sama sama menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Selain itu,

---

<sup>22</sup> Fadhila Rahma Fil'ard "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Harjoarjo" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta,2019)

terdapat persamaan dalam hal fokus penelitian yaitu sama sama membahas tentang *Good Governance*. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah objek penelitian. Objek penelitian terdahulu terletak di Desa Joho Kecamatan Harjoarjo sementara, objek penelitian ini terletak di Desa Tapen Kecamatan Tapen.

Tabel 2.1.  
Tabel persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama Penelitian Terdahulu	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Fajar Satriya & Malyana Mustika (2023)	“Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian, fokus penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian, dan tahun penelitian.
2.	Mianaa Trisanti, Rida Prihatni, & Hafifah Nasution (2023)	Analisis Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian, fokus penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian, dan tahun penelitian
3.	Karisma Nur Elvina (2023)	Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana APB Des Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi.	Persamaan antara penelitian ini adalah fokus penelitian sama sama membahas tentang <i>Good Governance</i> .	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian, jenis penelitian dan tahun penelitian.

4.	Novi Anggraini (2023)	Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023).	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian, fokus penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian.
5.	Unsilahtun Nikmah (2022)	Pengaruh Transaransi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.	Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian sama sama membahas tentang <i>Good Governance</i> .	Perbedaan dengan penelitian ini adalah objek penelitian, jenis penelitian dan tahun penelitian.
6.	Andrea Dewi Sekarningsih (2022)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Di Kelurahan Purwomartani	Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian. Objek penelitian dan tahun penelitian.
7.	Andi Hendrawan (2020)	Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan <i>Good Governance</i>	Persamaan penelitian ini adalah fokus penelitian yang sama sama membahas <i>Good Governance</i> .	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian, Objek penelitian dan tahun penelitian.
8.	Medy Holen (2020)	Penerapan <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan	Persamaan dengan penelitian ini adalah jenis	Pebedaan dengan penelitian ini adalah Objek

		Ronggurnihuta Kabupaten Samosir	penelitian dan fokus penelitian.	penelitian dan tahun penelitian.
9.	Zulfadzal (2020)	Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang <i>Good Governance</i> .	Perbedaan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian, Objek penelitian dan tahun penelitian.
10.	Suci Fajarini (2020)	<i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan APB Desa	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian.
11.	Fadhila Rahma Fil'ard (2019)	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Harjoarjo	Persamaan penelitian ini adalah jenis penelitian dan fokus penelitian.	Perbedaan penelitian ini adalah objek penelitian dan tahun penelitian.

Sumber: data diolah dari penelitian terdahulu

## B. Kajian Teori

### 1. *Good Governance*

#### a. Pengertian *Good Governance*

Konsep *Governance* tidak lepas dengan *Government*. *Governance* dan *Government* memiliki perbedaan salah satunya adalah pengertian dari masing-masing istilah. *Government* ialah Lembaga yang melakukan kegiatan di sebuah negara, daerah hingga di desa. Sementara, *Governance* adalah pengelolaan pemerintahan secara baik.<sup>23</sup>

<sup>23</sup> Reydonnyzar Moenek, *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 55

Menurut *Word Bank* pengertian *Good Governance* adalah penerapan manajemen yang berdasarkan pada prinsip demokrasi, pencegahan alokasi dana, dan meminimalisir terjadinya korupsi. Sementara menurut *Word Bank good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen Pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang berlandaskan asas demokrasi.<sup>24</sup> Sementara, menurut *United Development Nations Programme* (UNDP) *good governance* meliputi transparansi, supremasi hukum, daya tanggap, konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisien, serta akuntabilitas.<sup>25</sup>

Konsep *Good Governance* berkembang di Indonesia sejak tahun 1990. Konsep ini berkembang dikarenakan negara debitur melihat kondisi ekonomi dan politik di Indonesia yang kurang baik. Dengan diterapkan *Good Governance* di Indonesia harapannya adalah mengurangi Tindakan KKN sehingga terciptanya pemerintahan yang baik berdampak kepada kepentingan Masyarakat. Selain itu, konsep *Good Governance* berkembang di Indonesia karena tuntutan reformasi diberbagai kehidupan bernegara salah satunya adalah bidang ekonomi. Pemerintah dituntut untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia karena kunci untuk Pembangunan Masyarakat.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Sedarmayanti, *Good Governance Bagian Edisi Pertama Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturasi Dan Pemberdayaan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), 62

<sup>25</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, *GOOD GOVERNANE ZAKAT* (Lumajang: LP3DI Press, 2017), 67

<sup>26</sup> Reydonnyzar Moenek, 60

## b. Pilar *Good Governance*

*Good Governance* tidak akan berhasil jika tidak ada subjek. Subjek dalam pemerintahan tidak hanya satu melainkan 3 subjek. Subjek tersebut ialah pemerintah, sektor swasta, dan Masyarakat. 3 subjek tersebut harus bekerja sama dan saling berkaitan agar tidak adanya subjek yang pling dominan sehingga membuat susah dalam menerapkan konsep *Good Governance* di sebuah negara. Menurut UNDP 3 pilar dalam konsep *Good Governance* sebagai berikut:<sup>27</sup>

### 1) Pemerintah

Pemerintah dalam konsep *Good Governance* berperan untuk menciptakan situasi dan kondisi politik dan ekonomi yang baik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara:

- a) Membuat kebijakan yang efektif;
- b) Menegakkan HAM
- c) Melindungi dan melayani masyakat dengan baik.

### 2) Sektor swasta

Pelaku sektor swasta adalah Perusahaan swasta dibidang perbankan, perdagangan, dan koperasi. Sektor swasta memiliki peran tersendiri dalam konsep *good governance* dalam sebuah negara. Adapaun peran tersebut ialah:

- a) Menyediakan lapangan pekerjaan;
- b) Memelihara lingkungan hidup Masyarakat;

<sup>27</sup> Khairudin, *Potret Kepercayaan Piblik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, (Banyumas: CV. Amerta Media), 15

- c) Menaati peraturan pemerintah;
- d) Memberikan pinjaman kepada umkm.<sup>28</sup>

### 3) Masyarakat

Adapun peran Masyarakat dalam konsep *Good Governance* dalam sebuah negara ialah; mengawasi pemerintah dalam menjalankan kebijakannya;

- a) Menghargai hak-hak Masyarakat lainnya;
- b) Mengembangkan SDM.
- c) Tujuan *Good Governance*

Tujuan *Good Governance* akan tercapai jika 3 pilar sudah menerapkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bekerja sama. Menurut mardiasmo dalam tujuan *Good Governance* adalah untuk mensejahterahkan rakyat dengan cara membentuk suatu negara yang kuat, pasar yang kompetitif dan Masyarakat yang mandiri. Tujuan *Good Governance* menurut ialah:<sup>29</sup>

- a) Hilangnya praktik kkn dalam kehidupan bernegara;
- b) Terbentuknya pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel;
- c) Menghapus kebijakan dan Tindakan diskriminatif;
- d) meningkatkan partisipasi Masyarakat dalam pengambilan kebijakan public;

<sup>28</sup> Nurul Widyawati Islami Rahayu, *LEMBAGA AMIL ZAKAT, POLITIK LOKAL, DAN GOOD GOVERNANCE DI JEMBER*. KARSA, Vol. 22 No. 2, Desember 2014

<sup>29</sup> Khairudin, *Potret Kepercayaan Piblik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, (Banyumas: CV. Amerta Media), 14

e) Semakin kuatnya eksistensi hukum baik di tingkat pusat maupun daerah.

c. Prinsip-Prinsip *Good Governance*

Setiap orang di sebuah perusahaan mempunyai gagasannya masing-masing tentang apa yang menjadikan kepemimpinan yang baik.

Diantaranya dapat disebutkan yaitu:

Table 2.2

Tabel prinsip-prinsip *Good Governance*

No	Nama institusi		
	<i>UNDP</i>	<i>Word bank</i>	Pemerintah (UU Nomor 28 tahun 1999)
1.	Partisipasi Masyarakat	Partisipasi	Kepastian hukum
2.	Kepastian hukum	Integritas	Tertib
3.	Transparansi	Transparansi	Keterbukaan
4.	<i>Responsive</i>	Tanggung jawab	Proporsionalitas
5.	<i>Consensus</i>	Akuntabilitas	Profesionalitas
6.	Kesetaraan		Akuntabilitas
7.	Efektif		
8.	Efisien		
9.	Akuntabilitas		
10.	Strategis		

Sumber: Reydomyza Moenek, 2019

Jumlah prinsip *Good Governance* sangat beragam tergantung persepsi dari masing-masing institusi. Akan tetapi, menurut Sedarmayanti ada 3 prinsip utama dalam konsep *Good Governance* antara lain:<sup>30</sup>

<sup>30</sup> Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance*, (Manado: Unsrat Press), 80

### 1) Partisipasi Masyarakat

Partisipasi Masyarakat ialah keterlibatan Masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau perencanaan dan mengawasi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Keterlibatan Masyarakat dapat dilakukan melalui forum formal dan non formal. Bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan APB Desa adalah musrenbangdes dan musdus. Selain itu, Masyarakat bisa berperan aktif dalam mengikuti atau mengawasi setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

### 2) Transparansi

Transparansi adalah ketersediaan informasi bagi masyarakat untuk mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan laporan yang telah dicapai pada suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahan menjamin masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai pengambilan keputusan pemerintah, termasuk alasan, konteks, dan hasilnya.

Transparansi dalam pengelolaan APB Desa adalah dengan menyediakan informasi dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban. indikator dari prinsip transparansi dalam pengelolaan APB Desa adalah dengan pemerintah desa dengan terbuka memberikan informasi melalui media cetak atau elektronik. Contohnya adalah menyediakan informasi terkait APB Desa melalui *banner* atau *website* pemerintah desa. Banner tersebut dapat

diletakkan di setiap dusun agar masyarakat dapat mengetahui tentang APB Desa Tapen. selain itu, contoh yang kedua adalah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait kegiatan atau program dari APB Desa.

### 3) Akuntabilitas

Menurut Suwandi, pengertian akuntabilitas adalah kewajiban sebuah Lembaga atau institusi dalam menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya atau tindakannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Akuntabilitas menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 adalah keterbukaan informasi publik. indikator dari prinsip akuntabilitas antara lain ialah:

- a) proses pengadaan barang dan jasa berpedoman kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018,
- b) dalam proses pertanggung jawaban APB Desa harus detail dan rinci dan bisa dilaporkan melalui SISKEUDEDES,
- c) pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>31</sup>

## 2. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APB Desa)

### a. Pengertian APB Desa

Rencana pendapatan dan pengeluaran merinci keputusan yang dibuat oleh dewan desa sepanjang tahun. Selain itu, anggaran dan

---

<sup>31</sup> Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance*, (Manado: Unsrat Press), 44

proyek desa dilaksanakan pada APB setempat.<sup>32</sup> Rencana anggaran tahunan (APB) pemerintah desa dirinci dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018.<sup>33</sup>

#### b. Fungsi APB Desa

Fungsi APB Desa mempunyai fungsi utama sebagai berikut, yaitu:<sup>34</sup>

##### 1) Alat perencanaan

APB Desa dapat digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan inisiatif dan kegiatan tahun depan, termasuk perkiraan biaya dan sumber pendanaan.

##### 2) Alat pengendali

APB Desa berisi tentang sumber pendapatan dan pembiayaan desa. Oleh karena itu, fungsi APB Desa sebagai pengendali agar sumber anggaran dapat direalisasikan secara efisien dan tepat dengan program yang telah direncanakan.

##### 3) Alat kebijakan fiskal

Fungsi APB Desa yaitu dapat mengetahui kebijakan fiskal yang akan dijalankan oleh pemerintah sehingga dapat mengetahui atau memprediksi dampak terhadap ekonomi desa.

##### 4) Alat Koordinasi dan Komunikasi

Semua departemen diharapkan tetap berhubungan dan bekerja sama sepanjang proses pengembangan anggaran. Dari awal hingga akhir, semua orang di masyarakat perlu mengetahui bagaimana

<sup>32</sup> Chabib Soleh, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 10

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018

<sup>34</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

kinerja anggaran. Inkonsistensi dalam kemampuan berbagai lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan daerah dapat terlihat jika anggaran publik disusun dengan baik.

#### 5) Alat Penilaian Kinerja

Kemampuan aparat desa dalam merancang dan melaksanakan anggarannya akan menentukan keberhasilan anggarannya. Efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi target anggaran akan menjadi kriteria penilaian aparat desa. Anda dapat melacak dan mengevaluasi kemajuan Anda dengan bantuan anggaran.

#### 6) Alat Motivasi

Dana tersebut dapat digunakan sebagai insentif bagi aparat desa agar operasional berjalan lancar dan efektif. Jika anggaran desa dipikirkan dengan matang dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya, maka anggaran desa dianggap berhasil.

#### c. Manfaat APB Desa

Hal utama yang perlu dipikirkan dalam pembuatan anggaran desa adalah pemenuhan pembiayaan pembangunan dan sumber pendanaan.

Lebih tepatnya, berikut beberapa manfaat pembuatan anggaran desa:<sup>35</sup>

- 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

<sup>35</sup> Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa

- 2) Sebagai saah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat.
- 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman.
- 4) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa.
- 5) Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa.
- 6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran.
- 7) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

#### d. Pengelolaan APB Desa

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan

Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan desa.<sup>36</sup>

##### 1) Perencanaan

APB Desa adalah dokumen yang digunakan oleh pemerintah desa untuk menyusun strategi pengeluaran dan pendapatan pada tahun anggaran tertentu. Dalam menyusun rencana pembangunan desa, pemerintah mempertimbangkan rencana kabupaten dan kota

<sup>36</sup> Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance*, (Manado: Unsrat Press), 8

sesuai kewenangannya. Tujuan penyusunan rencana pembangunan desa adalah memastikan semua pihak yang terlibat dalam berbagai tahapan persiapan, pembiayaan, pelaksanaan, dan pengawasan dapat bekerja sama secara harmonis dan selaras. Tata cara persiapan yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a) APB Desa dibentuk setiap tahun dengan memperhatikan RKP Desa dan batasannya yang ditetapkan oleh Sekretaris Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Walikota. APB Desa versi final menjadi dasar peraturan yang mengatur masyarakat. Setelah itu, usulan peraturan tentang APB desa akan dikirimkan kepada kepala desa oleh sekretaris desa.
- b) Kepala desa menyampaikan usulan peraturan desa tentang APB desa kepada badan permusyawaratan desa untuk ditinjau dan kemungkinan direvisi.
- c) Selanjutnya, kertas tersebut menjadi dasar kesepakatan para pihak yang harus diresmikan paling lambat bulan Oktober tahun ini.
- d) Segera setelah rancangan peraturan APB desa disepakati, kepala desa harus menyampaikannya untuk dievaluasi kepada bupati atau walikota melalui camat atau pejabat lain yang berwenang paling lambat tiga hari setelah kesepakatan. Untuk melakukan peninjauan, bupati atau walikota mengacu pada Pedoman

peninjauan kembali Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagai pedoman. Rancangan Peraturan APB Desa dapat ditunjuk untuk ditinjau oleh bupati atau walikota, yang juga dapat memilih pejabat lain.

e) Bupati atau walikota mempunyai waktu dua puluh hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya Rancangan Peraturan APB Desa untuk memutuskan kesimpulan kajian tersebut. Apabila Bupati atau Walikota tidak menyampaikan hasil penilaian dalam jangka waktu 20 hari kerja, maka Peraturan Desa tersebut harus segera ditegakkan.

f) Jika kepala desa menindaklanjuti hasil evaluasi dalam waktu tujuh hari kerja setelah menerimanya, maka hasil tersebut dianggap asli.

g) Apabila temuan penilaian tidak sejalan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi pada Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Bupati atau Walikota dapat mengindikasikan bahwa hasilnya tidak sejalan, dan kepala desa perlu melakukan penyesuaian dalam waktu 7 hari kerja setelah menerima pernyataan ini.

h) Kepala desa dapat memilih untuk menyelesaikan peraturan APB desa tanpa mengikuti hasil penilaian. Dalam hal ini, bupati atau walikota bisa saja mengeluarkan keputusan yang membatalkan aturan tersebut.

- i) Pagu APB dari tahun anggaran sebelumnya kini sudah berlaku, dan Peraturan Desa sudah tidak berlaku lagi. Kepala desa hanya boleh mengeluarkan dana untuk operasional pemerintah jika terjadi pembatalan.
- j) Kepala desa harus menghentikan sementara penerapan pembatasan tersebut dalam jangka waktu tujuh hari kerja setelah pembatalan sebelum mereka dan BPD dapat membatalkannya.

## 2) Pelaksanaan

Dalam tugasnya sebagai pengelola fiskal, Bupati atau Walikota memilih bank mana yang akan menampung dana desa dan mengelola anggaran. Pelaksanaan anggaran desa yang telah ditetapkan sebelumnya menghasilkan transaksi yang melibatkan pendapatan dan belanja desa. Segala transaksi keuangan yang menyangkut pelaksanaan kewenangan desa dicatat dalam rekening kas desa. Peraturan mengenai jasa keuangan ditentukan oleh pemerintah kabupaten atau kota, bukan pemerintah desa. Untuk mendukung seluruh pengeluaran dan pendapatan kota, diperlukan catatan yang lengkap dan terverifikasi.

## 3) Penatausahaan

Pengawasan terhadap urusan keuangan organisasi merupakan tanggung jawab Kepala Keuangan, yang juga dikenal sebagai Bendahara. Menunjuk bendahara untuk mengelola dana kota adalah

tanggung jawab kepala desa. Pengangkatan bendahara desa wajib dilakukan oleh kepala desa sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan. Kepala desa mengangkat bendahara yang selanjutnya bertanggung jawab atas pengumpulan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, pembayaran, dan pembukuan keuangan desa sebagai bagian dari APB desa. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, bendahara desa wajib menyampaikan pembukuan kepada kepala desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, hal-hal yang perlu dilakukan oleh bendahara desa adalah sebagai berikut:

a) Buku Pembantu Bank

Buku pembantu bank merupakan catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

b) Buku Pembantu Pajak

Buku pembantu pajak merupakan catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

c) Buku Pembantu Panjar

Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggung jawaban uang panjar.

4) Pelaporan


Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2018, tugas yang harus dilaksanakan oleh kepala desa adalah sebagai berikut:

- a) Laporan pelaksanaan APB Desa kepada Bupati atau Walikota, antara lain:
    - 1) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APB Desa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
    - 2) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berjalan.
  - b) Menyampaikan laporan Penyelenggaraam Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
  - c) Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota,
  - d) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran.
- 5) Pertanggungjawaban

Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 pertanggung jawaban terdiri dari:

- a) Kepala desa bertugas melaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat mengenai hasil pelaksanaan APB Desa pada setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa pada dasarnya terdiri dari tiga bagian, yaitu pembiayaan, keuntungan, dan pengeluaran.
- b) Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan paling lambat

tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik penelitian kualitatif adalah teknik yang berupaya memberikan gambaran rinci dan berurutan mengenai lokasi atau fitur demografi tertentu.<sup>37</sup>

Peneliti akan menggunakan teknik penelitian deskriptif dalam penelitian ini. Menemukan fakta tentang sesuatu yang ada sekarang atau yang mungkin masih diingat oleh sumbernya adalah tujuan dari teknik penelitian deskriptif.<sup>38</sup>

#### **B. Lokasi Penelitian**

Sesuai dengan judul, penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berisi tentang bagaimana Implementasi *Good Governance* Pada Pengelolaan APB Desa di Desa Tapen Tahun Anggaran 2022. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena Pemerintahan Desa tapen memiliki indeks desa membangun adalah 0,8 dan tertinggi se-kecamatan Tapen. IDM yang dikeluarkan oleh kementerian desa menilai realisasi dari APB Desa dari segi ekonomi, sosial, Kesehatan, kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan desa. Hal ini menjadi daya Tarik penulis untuk meneliti tentang implementasi *Good Governance* di Desa Tapen Kecamatan Tapen.

---

<sup>37</sup> Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu), 54

<sup>38</sup> Hardani, Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu), 54

### C. Subjek Penelitian

Ada upaya yang disengaja untuk mencapai tujuan penelitian ini dengan mempertimbangkan sejumlah faktor saat memilih sumber data. Para peneliti memilih peserta studi berdasarkan proyeksi tingkat keahlian dan kesadaran mereka terhadap subjek, serta kapasitas mereka untuk memberikan informasi yang relevan dan membantu penelitian. Masih banyak lagi faktor yang perlu dipikirkan. Rincian peneliti yang ditugaskan adalah sebagai berikut:

1. Bapak Kusniadi Hendra selaku Kepala Desa Tapan,
2. Bapak Erfan Kurniawan selaku Sekretaris Desa Tapan,
3. Bapak Mulyono selaku Bendahara Desa Tapan,
4. Ibu selaku Eliya Yayuk Kristiana S.Pd. i selaku pemuka agama Desa Tapan,
5. Ibu selaku Eka Wulandari selaku pemuka agama Desa Tapan,
6. Ibu selaku Nancy Dwi selaku masyarakat Desa Tapan,
7. Ibu selaku Fika selaku masyarakat Desa Tapan,
8. Bapak Ahmad Faruq selaku tokoh masyarakat Desa Tapan.

### D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan teknik pencatatan keadaan atau perilaku subjek yang bersangkutan.<sup>39</sup>

Salah satu komponen pendekatan observasi partisipatif adalah partisipasi aktif penulis dalam penyelidikan. Penulis menggunakan metode ini untuk

---

<sup>39</sup> Hardani, *metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, 123

mengumpulkan data yang dapat dilihat secara kasat mata, termasuk lokasi Pelayanan Pemerintah Desa Tapen.

## 2. Wawancara

Pewawancara mengajukan pertanyaan kepada orang yang diwawancarai dan kemudian mendapatkan jawabannya; ini adalah bentuk pengumpulan data tanya jawab satu arah. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur, dimana pewawancara mempunyai kendali penuh atas jenis pertanyaan, urutan, dan pokok bahasan. Membuat lingkungan lebih adaptif dan sesuai dengan jenis masalah memungkinkan perumusan pertanyaan melalui wawancara.<sup>40</sup>

## 3. Dokumentasi

Proses pendokumentasian informasi meliputi pengumpulan data dalam bentuk tertulis. Jika beruntung, catatan ini akan memuat gambar dan informasi mengenai pengelolaan dana Desa Tapen.<sup>41</sup>

Berdasarkan gambaran umum lokasi serta berkas atau dokumen terkait pengelolaan APB di Desa Tapen dan informasi terkait lainnya, maka penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data tertulis yang berkaitan dengan lokasi penelitian.

## E. Analisis Data

Mengumpulkan dan mengatur informasi dari berbagai sumber, termasuk wawancara, observasi, dan dokumen, merupakan inti dari analisis

---

<sup>40</sup> Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 208

<sup>41</sup> Boedi Abdullah, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 2013

data. Ini mencakup penentuan prioritas, klarifikasi, dan kategorisasi data. Menurut Mile dan Huberman, prosedur berikut terlibat dalam analisis data:<sup>42</sup>

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Banyak perhatian dan perhatian terhadap detail ada di sana. Reduksi data melibatkan pemilihan elemen yang paling relevan, merangkumnya, memusatkan perhatian pada aspek yang paling kritis, dan mencari tema dan pola. Reduksi data akan meningkatkan pemahaman dan memudahkan pengumpulan data tambahan bagi peneliti.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Teknik visualisasi data meliputi diagram alur, deskripsi singkat, dan diagram tautan yang membangun hubungan antar kategori. Ketika informasi disajikan dengan cara yang dapat dipahami, akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya.

### 3. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Tahap terakhir, setelah verifikasi. Hasil rinci: belum pernah ada penelitian kualitatif sebelumnya yang menghasilkan temuan terbaru ini. Semua menjadi jelas setelahnya, karena temuan pemeriksaan bisa saja berupa gambaran atau gambaran objek saat hari masih gelap. Dari temuan tersebut dapat diturunkan teori, hipotesis, atau hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.

---

<sup>42</sup> Hardani, *metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, 123

## F. Keabsahan Data

Validitas data mengacu pada proses pemeriksaan kebenaran dan keandalan data. Untuk membenarkan pengumpulan data, harus ada bukti validitas data dalam temuan penelitian. Para peneliti dalam penelitian kualitatif ini menggunakan triangulasi sumber dan teknis untuk menunjukkan bahwa data mereka dapat diandalkan dan untuk memverifikasi bahwa temuan mereka sejalan dengan apa yang mereka lihat di lapangan.

Istilah "triangulasi sumber" mengacu pada praktik mengevaluasi data dari banyak sumber untuk memastikan keakuratannya. Peneliti menggunakan dokumentasi, observasi, dan wawancara untuk mengumpulkan data berbasis bukti. Data penelitian diperiksa tiga kali untuk memastikan kebenarannya menggunakan triangulasi sumber.<sup>43</sup> Wawancara terhadap anggota masyarakat yang dapat dipercaya, antara lain ketua, sekretaris, dan bendahara, dilakukan peneliti untuk menjamin keaslian data. Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi untuk membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumen untuk menghasilkan data yang terpercaya dan sesuai dengan fakta pengelolaan APB di Desa Tapen Kecamatan Tapen.

## G. Tahap-Tahap Penelitian

Di sini peneliti menjabarkan hal-hal spesifik dalam melaksanakan penelitian, mulai dari mengembangkan pendahuluan hingga melakukan penelitian dan melaporkan temuannya..

---

<sup>43</sup> Hardani, *metode penelitian kualitatif & kuantitatif*, 155

### 1. Tahap pra lapangan

Lima fase membentuk prosedur penelitian pra-lapangan. Proses penelitian terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a. Memilih lokasi penelitian,
- b. Terjun langsung ke lokasi penelitian,
- c. Konsultasi fokus penelitian.
- d. Menentukan fokus penelitian,
- e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

### 2. Tahap lapangan


Dengan mengunjungi secara fisik tempat penelitian dan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi, peneliti mengumpulkan data di lapangan. Lapangan melewati tahapan sebagai berikut:

- a. Memahami latar belakang dan persiapan diri,
- b. Memasuki lapangan,
- c. Pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan fokus penelitian,
- d. Menganalisis data dengan menggunakan prosedur peneliti yang telah ditetapkan.

### 3. Tahap akhir penelitian

Ini merupakan tahap terakhir dari prosedur penelitian. Penting bagi peneliti untuk memeriksa data dengan supervisor mereka sebelum menyusun laporan hasil. Hal ini memastikan bahwa setiap modifikasi yang diperlukan dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil potensial terbaik. Berikut beberapa langkahnya:

- a. Penarikan kesimpulan,
  - b. Menyusun data yang ditetapkan,
  - c. Kritik dan saran.
4. Tahap penelitian laporan meliputi:
- a. Menyusun hasil laporan,
  - b. Konsultasi hasil penelitian,
  - c. Perbaikan hasil konsultasi,
  - d. Menyiapkan kelengkapan persyaratan ujian,
  - e. Munaqasah skripsi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian Desa Tapen

##### 1. Gambaran Objek Penelitian

Desa Tapen Terletak 15 Km di jalur Provinsi antara Kota Bondowoso, dan 21 Km Kota Situbondo dengan ketinggian  $\pm$  221 M di atas permukaan laut. Desa Tapen merupakan salah satu desa dalam wilayah Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso. Terletak kurang lebih antara  $113^{\circ}92'99''$ -  $113^{\circ}93'09''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}82'71''$  -  $7^{\circ}85'45''$  Lintang Selatan. wilayah Desa Tapen rinican adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Desa Pandak dan Desa Summersuko
- b. Sebelah Timur: Desa Kalitapen dan Desa Taal
- c. Sebelah Selatan: Desa Kalitapen
- d. Sebelah Barat: Desa Kalitapen dan Desa Gentong
- e. Luas Wilayah: 332,571 Ha
- f. Terdapat 5 Dusun yaitu Dusun Krajan, Dusun Posong, Dusun Jesabe, Dusun Jatian, Dusun Bunutan
- g. Rukun Warga: 14 RW
- h. Rukun Tetangga: 44 RT.<sup>44</sup>

##### 2. Sejarah Desa Tapen

Biasanya, sejarah suatu kota atau daerah memberikan gambaran tentang kepribadian dan karakternya. Orang sering kali mengingat masa

---

<sup>44</sup> Wawanara dengan Irfan Efendi Pada 11 Januari 2024

lalu suatu tempat melalui tradisi, seperti sejarah desa atau mewariskan dongeng dari satu generasi ke generasi lainnya. legenda tentang tempat-tempat suci sering kali dikaitkan dengannya, dan fakta bahwa tempat tersebut telah diwariskan selama berabad-abad membuat kebenarannya dipertanyakan. Menurut para sesepuh desa Tapen bahwa dulu ada seorang pendatang berasal dari Sumenep yang bernama Djuk Mada beserta 2 orang pengikutnya yaitu Djuk Sekartajih dan Djuk Rongparong untuk memabat satu tempat yang dulunya hutan untuk dibuat suatu permukiman penduduk. Selanjutnya Djuk Mada bersemedi untuk memberikan nama pada tempat tersebut, dari hasil pertapaan mendapatkan petunjuk untuk memberi nama tempat tersebut dengan nama TAPEN.<sup>45</sup> Dari masa itu sampai sekarang Desa Tapen telah mempunyai pemimpin sebagai berikut:

- a. Djuk Mada
- b. Djuk Sekartajih
- c. Pak Raedi
- d. Pak Djandima
- e. Pak Samidja
- f. Pak Akrami
- g. Pak Diama
- h. Pak Astro
- i. Raden Atmosudirdjo
- j. M. Projo Sukarto

---


<sup>45</sup> Wawanara dengan Kusniadi Hendra Pada 11 Januari 2024

- k. Haji Soebono Teguh Karya
- l. Haji Kusno
- m. Sudji Hartono
- n. Hj. Rita Iriani
- o. Kusniadi Hendra, S.Pd.

### 3. struktur perangkat desa

Tabel. 4.1

#### Struktur Organisasi Pemerintah Desa Tapen



Setiap desa harus memenuhi kewajiban tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa agar pemerintahan desa dapat berjalan. Tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

Tugas dan fungsi dari perangkat desa adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Desa:
  - 1) memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - 2) mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  - 3) memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - 4) menetapkan Peraturan Desa;

- 5) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memperkuat basisnya dan menghubungkan berbagai sektor untuk menciptakan kesatuan yang lebih kuat
- 9) mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) bertindak sebagai wakil desa dalam segala hal yang berkaitan dengan pengadilan dan di luarnya, atau menunjuk seorang wakil untuk itu sesuai dengan norma dan prosedur;
- 15) melakukan tugas tambahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan dan undang-undang.<sup>46</sup>

b. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa

- 1) Membantu kepala desa dalam urusan administrasi merupakan tugas sekretaris desa.

---

<sup>46</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2) Untuk menjamin terlaksananya tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tugas yang diberikan kepada sekretaris desa adalah sebagai berikut:

- a) mengawasi pekerjaan administrasi, seperti pekerjaan arsip, korespondensi, dan naskah.
- b) menjalankan kegiatan sehari-hari, yang meliputi mengatur perjalanan pejabat desa, membangun kantor dan infrastruktur desa, menjadwalkan pertemuan, memelihara catatan inventaris dan aset, dan menawarkan layanan umum.
- c) mengawasi penyaluran dana desa, memverifikasi kebenaran pencatatan keuangan, mengidentifikasi sumber pendapatan, dan menyalurkan uang ke berbagai instansi pemerintah, termasuk kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lain-lain.
- d) menyelesaikan tugas perencanaan, yang meliputi penghitungan pendapatan dan pengeluaran desa, pengumpulan informasi untuk tujuan pembangunan, pemantauan dan evaluasi inisiatif, dan pendokumentasian hasilnya.<sup>47</sup>

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Penyajian data sangat penting untuk penelitian. Temuan penelitian diungkapkan melalui penyajian data yang disesuaikan dengan fokus topik dan analisis data yang relevan. Peneliti melakukan wawancara ekstensif, observasi ketat, dan dokumentasi mendetail dalam upaya mengumpulkan

---

<sup>47</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

informasi sebanyak-banyaknya tentang subjek yang diteliti sehingga temuan lapangan dapat dipahami. Informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini didasarkan pada wawancara dengan penduduk setempat dan catatan yang disimpan di kantor Desa Tapen. Konsep tata kelola yang baik seperti tanggung jawab, akuntabilitas, dan keterbukaan menjadi fokus penelitian ini, yang merinci pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022. Gambaran prosedur kajian, penyajian data, dan pokok-pokoknya temuan disediakan di bawah ini:

Transparansi merupakan keterbukaan dan ketersediaan informasi kepada Masyarakat secara masif untuk mengetahui proses perencanaan, penyusunan dan hasil keputusan yang dibuat oleh pemerintah.

Ketika banyak perangkat desa berbicara tentang keterbukaan, yang mereka maksudkan adalah sikap jujur dan memberikan informasi tentang APB Des dan hal-hal lain yang berhubungan dengan masyarakat. Hasil pertemuan dengan Bapak Kusniadi Hendra, Kepala Desa Tapen, menyatakan bahwa:

“Transparansi itu terbuka atau memberikan informasi tentang apa saja kepada masyarakat mas semisal desa mendapat dana dari pemerintah atau yang lainnya, atau juga kegiatan dan program apa yang kami akan lakukan, ya kami akan beritahu ke masyarakat mas dan kami sudah melakukan bentuk transparansi yaitu memasang baliho di setiap sudut desa dan melakukan sosialisasi terkait program yang akan dilaksanakan”<sup>48</sup>.

Bapak Irfan Efendi, sekretaris desa Tapen, memperkuat pernyataan kepala desa.

“Semisal desa itu dapat dana dari pemerintah atau dapat bantuan apa saja dari pemerintah nanti kami informasikan ke masyarakat sehingga

---

<sup>48</sup> Kusniadi Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

kami melakukan memasang baliho, melakukan sosialisasi terhadap Masyarakat dan memberikan informasi lewat *website*".<sup>49</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Mulyono, Bendahara Desa Tapen, untuk menguatkan pernyataan perangkat desa tersebut di atas, yang menyatakan:

“APB Des itu buat apa saja masyarakat harus tahu dan kami sebagai perangkat desa ada kewajiban untuk memberikan informasi tentang itu”.<sup>50</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, prinsip transparansi telah diterapkan. Dibuktikan dengan Pemerintah Desa Tapen telah memberikan informasi kepada masyarakat tentang kegiatannya, contohnya adalah memasang baliho yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran atau melalui *website* pemerintah Desa Tapen. Keterbukaan atau transparansi dengan masyarakat harus menjadi tujuan setiap institusi pemerintah. Penyelenggaraan APB Des harus berterus terang dan jujur dalam membantu kemajuan desa dan menghindari salah menggunakan wewenang oleh pemerintah desa dan ketidakpercayaan masyarakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban sebuah Lembaga atau institusi dalam menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya atau tindakannya kepada pihak-pihak yang berwenang.

Prinsip akuntabilitas pengelolaan APB Des memastikan setiap perangkat desa mengetahui aturan dan pelaksanaan kegiatan sejak awal hingga penyampaian laporan kegiatan. Dalam mengelola dana desa, aparat di Tapen

---

<sup>49</sup> Irfan Efendi, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>50</sup> Mulyono, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

mematuhi peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Wawancara dilakukan oleh Bapak Kusniadi Hendra selaku kepala Desa Tapen menyatakan bahwa:

“Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dana desa itu pasti ada pedomannya, kalau tidak ada pedomannya pasti akan bingung”.<sup>51</sup>

Pernyataan Bapak Kusniadi Hendra diperkuat oleh pernyataan bendahara desa yaitu Bapak Mulyono yang menyatakan bahwa:

“Iya dek, apapun yang dilakukan itu pasti akan ada aturannya, ya pertanggung jawaban pengelolaan dana desa juga aturannya dek, pemerintahan desa disini menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 untuk dijadikan pedoman dalam pengelolaan APB Des”.<sup>52</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa, pemerintah desa memiliki pedoman serta kesiapan yang matang dalam rangka melaksanakan pengelolaan keuangan dana desa. Pedoman yang digunakan dalam melakukan pengelolaan keuangan desa di Desa Tapen adalah Permendagri No. 20 tahun 2018 yang menjelaskan pengelolaan keuangan desa secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Saat ini pencarian dana desa dilakukan dengan sistem online yaitu aplikasi SISKEUDES (sistem keuangan desa). Dengan menggunakan aplikasi SISKEUDES dapat mempermudah pencairan dana desa. wawancara dengan Kepala Desa Bapak Kusniadi Hendra hasil sebagai berikut:

---

<sup>51</sup> Kusniadi Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>52</sup> Mulyono, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

“sekarang dilakukan secara online dengan aplikasi dek tidak seperti dulu, untuk langkah-langkahnya itu yang pertama membuat APB Desa setelah itu yaitu pembuatan rencana penggunaan dana (RPD) baru setelah itu penginputan ke aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) dan memposting APB Des secara online, nah selanjutnya menunggu disetujui oleh DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan menunggu dana cair yang langsung masuk ke rekening desa”.<sup>53</sup>

Pernyataan Bapak Kusniadi Hendra diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa yaitu Bapak Irfan Efendi dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“Sekarang sistemnya online, jadi kami menggunakan aplikasi SISKEUDES itu untuk mengirimkan berkas-berkas untuk pencairan sehingga cukup mempermudah kami”.<sup>54</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, proses akuntabilitas dilakukan secara online. Apabila dana desa tersebar maka harus disetorkan ke rekening desa. Ini mencakup dana pembangunan, ADD, PAD, dan dana lainnya yang diterima dari pemerintah kabupaten atau provinsi. Pemerintah desa akan mentransfer dana tersebut ke bank bila diperlukan, sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Perangkat desa Tapen selalu dilibatkan dalam pengawasan dalam realisasi anggaran dana desa. Hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Mulyono selaku Bendahara Desa Tapen menyatakan bahwa:

“Kami selaku perangkat desa memantau disetiap kegiatan yang direncanakan dengan tujuan kami dapat mengetahui perkembangan disetiap kegiatannya”.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Kusniadi Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>54</sup> Irfan Efendi, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>55</sup> Mulyono, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

Berdasarkan Wawancara dengan narasumber, aparat desa melakukan kunjungan lapangan sebagai bagian dari proses keterlibatan mereka untuk mengetahui apa yang terjadi dan kemajuan dari program tersebut. Proses pertanggungjawaban yang dibuat harus ada realisasi dari dana yang telah digunakan, serta nantinya juga akan dijadikan bukti bahwa anggaran yang telah diberikan mampu digunakan dengan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. Dan tentunya juga dapat mencegah kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran dan mampu memberikan kesan pemerintahan yang baik.

Prinsip akuntabilitas di Desa Tapen mengambil hasil musyawarah desa. Seperti yang disampaikan oleh Bendahara Desa Tapen yaitu Bapak Mulyono dalam wawancara menyatakan bahwa:

“Kami menggunakan kesimpulan hasil diskusi dari musrenbangdes yang telah diadakan bersama perwakilan masyarakat desa untuk menjalankan program kerja”.<sup>56</sup>

Pernyataan Bapak Mulyono dibenarkan oleh Kepala Desa Tapen Bapak Kusniadi Hendra menyatakan bahwa:

“Untuk realisasi APB Desa ya kami menggunakan hasil musyawarah desa itu mas. Dan kalau untuk urusan pertanggungjawaban kami sebagai perangkat desa juga sudah berupaya secara maksimal mas apalagi dalam hal pengungkapan informasi tentang penggunaan dana desa. Ya tujuan kami adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami sudah melakukan segala upaya untuk menciptakan desa yang maju dan pemerintahan yang baik”.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Mulyono, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>57</sup> Kusniadi Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

Berdasarkan hasil wawancara hasil musrenbangdes menjadi acuan yang digunakan pemerintah desa sebagai pedoman dalam realisasi anggaran desa. setiap instansi memeriksa laporan pertanggungjawaban, khususnya laporan APB Des, untuk memastikan tidak ada data palsu yang digunakan, terutama dengan dana desa.

Berdasarkan wawancara dengan Pak Mulyono selaku bendahara desa menyatakan bahwa:

“Di dalam pembuatan pelaporan yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan dana desa pasti akan dilihat oleh kepala desa, dan lainnya dek, karena kalau soal keuangan harus berhati-hati itu kan uang negara dan kita juga harus melaporkannya kepada kabupaten dan juga KPK sehingga kami bisa mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK”<sup>58</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara, pemerintah desa berupaya mencapai proses tanggung jawab yang maksimal, dengan cara membuat laporan yang baik bagi masyarakat. Masyarakat secara keseluruhan akan terkena dampak paling besar dari tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah desa. Namun, untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan mekanisme akuntabilitas yang lebih menyeluruh.

Partisipasi masyarakat adalah masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam proses APB Des mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban. Contohnya adalah dengan memberikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan, serta pengawasan terhadap realisasi dari program pemerintah desa yang sedang berjalan. Partisipasi masyarakat

---

<sup>58</sup> Mulyono, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

dapat dilakukan dalam kapasitas resmi atau nonformal. Dalam proses pengelolaan APB Des Desa Tapen sudah melibatkan Masyarakat. Hal ini dinyatakan oleh Kepala Desa Tapen yaitu Bapak Kusniadi Hendra:

“Untuk partisipasi Masyarakat tentunya kami sudah melibatkan dek, karena itu sudah menjadi aturan dalam pengelolaan APB Des ”.<sup>59</sup>

Pernyataan kepala desa tapen diperkuat oleh Bapak Irfan Efendi selaku Sekertaris Desa Tapen menyatakan bahwa:

“Masyarakat kami undang ke balai desa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam setiap pengelolaan APB Des baik dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban contohnya Musranbangdes, Musdus, sampai ikut mengawasi program pemerintah desa yang sedang berjalan.”<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil wawanara dengan perangkat desa, pemerintah Desa Tapen sudah mengundang masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap pengelolaan APB Des mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggungjawaban. Pemerintah desa mengundang masyarakat untuk hadir dalam Musrenbangdes dan Musdus agar Masyarakat bisa memberikan saran atau masukan kepada pemerintah Desa Tapen terkait program apa saja yang dibutuhkan Masyarakat. seperti wawancara dari Masyarakat desa tapen yaitu Ibu Eka Wulandari yang menyatakan bahwa:

“Benar dek, kami Masyarakat diundang oleh pemerintah Desa Tapen untuk menghadiri Musrenbangdes dan Musdus. Kami juga bisa memberikan saran kepada pemerintah Desa Tapen masalah apa yang kami butuhkan”.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Kusniadi Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>60</sup> Irfan Efendi, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>61</sup> Eka Wulandari, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 31 Januari 2024

Pernyataan Ibu Eka Wulandari didukung oleh Ibu Fika selaku masyarakat Desa Tapen yang menyatakan bahwa:

“Iya mas, kami juga mengawasi jalannya program pemerintah Desa Tapen seperti Pembangunan jalan atau paving, perbaikan irigasi sawah dan lain-lain”.<sup>62</sup>

peneliti juga mewawancarai Ibu Nancy selaku pemuka agama Desa Tapen yang menyatakan bahwa:

“Saya dek sudah mengawasi jalannya program dari pemerintah desa dan saya juga mengawasi realisasi anggaran dari program tersebut yang bisa dilihat *banner* di setiap dusun atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa”.<sup>63</sup>

Peneliti juga mewawancarai Bapak Ahmad Faruq selaku tokoh masyarakat Desa Tapen yang menyatakan bahwa:

“Saya mengawasi jalannya program dari pemerintah desa mas seperti pembangunan jalan yang rusak, memperbaiki saluran irigasi. Saya itu awasi terkait progresnya sudah sampai mana. Karena khawatir takut ada penyelewengan mas”.<sup>64</sup>

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat memerlukan usaha yang kuat untuk mendukung pengambilan keputusan. Kebijakan yang tepat dapat memenuhi harapan masyarakat dan mewujudkan APB Des yang selaras dengan harapan dan kepentingan masyarakat. Hal pertama yang dilakukan adalah proses perencanaan di Desa Tapen pertemuan dewan desa dan tokoh masyarakat lainnya untuk mendiskusikan rencana kegiatan.

Wawancara dengan Bapak Kusniadi Hendra selaku Kepala Desa Tapen, menyatakan bahwa:

<sup>62</sup> Fika, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 31 Januari 2024

<sup>63</sup> Nancy, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 31 Januari 2024

<sup>64</sup> Ahmad faruq, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 April 2024

“Kalau untuk perencanaan pastinya saya sebagai kepala desa akan mengadakan musyawarah atau lebih dikenal musrenbangdes dan kegiatan ini mengundang BPD, perangkat desa, RT, RW serta perwakilan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan di kantor desa mas, ya yang dibahas itu usulan-usulan untuk pembangunan desa sini mas”.<sup>65</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Sekretaris Desa yaitu

Bapak Irfan Efendi yang mengatakan bahwa:

“Semisal ada musyawarah seperti musrenbangdes kami akan mengundang masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut”.<sup>66</sup>

Pernyataan Pak Mulyono selaku bendahara desa yang menambah pernyataan sebelumnya:

“Proses perencanaannya dimulai dari musyawarah itu mas, ngundang perwakilan masyarakat dan setelah itu membuat proposal ya yang isinya rencana kegiatan apa saja yang dianggarkan dan selanjutnya diajukan dan pada saat cair kita gunakan untuk keperluan yang sudah dimusyawarahkan itu”.<sup>67</sup>

Peneliti juga mewawancarai masyarakat Desa Tapen, Ibu Nancy Dwi yang menyatakan bahwa:

“Setiap ada musyawarah pasti ada perwakilan dari masyarakat yang diundang ke kantor desa untuk dimintai saran apa yang akan dibangun atau direnovasi”.<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan yang dilakukan oleh perangkat masyarakat Desa Tapen telah dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Seperti musyawarah di balai desa sehingga masyarakat bisa menyampaikan pendapatnya terkait perencanaan APB Des.

<sup>65</sup> Kusniadi Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>66</sup> Irfan Efendi, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>67</sup> Mulyono, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>68</sup> Nancy Dwi, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 31 Januari 2024

Berikut hasil wawancara dengan Kepala Desa Tapen Bapak Kusniadi

Hendra:

“Kalau pelaksanaan semisal ada pembangunan atau kegiatan lainnya kami selalu membagi tugas mas, karena dengan cara dibagi seperti itu pastinya kami sebagai perangkat desa mengharapkan pelaksanaannya akan berjalan dengan baik dan terorganisir mas”.<sup>69</sup>

Pernyataan Bapak Kusniadi Hendra didukung oleh pernyataan Sekretaris Desa Tapen yaitu Bapak Irfan Efendi yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk pelaksanaan kegiatannya itu yang tahu detailnya kami, jadi nanti semisal ada kegiatan apa pasti akan diberi tugas oleh bapak kepala desa yang sesuai dengan kemampuan masing-masing dari kami”.<sup>70</sup>

Peneliti juga mewawancarai Ibu Fika selaku masyarakat desa untuk memperkuat pernyataan perangkat desa diatas yang mengatakan bahwa:

“Untuk secara detailnya saya kurang begitu tahu mas, yang saya tahu mungkin hanya yang bisa saya liat sendiri seperti pembangunan mas, adalagi seperti perbaikan jalan, memperbaiki saluran irigasi, atau juga pemasangan paving untuk jalan-jalan kecil itu mas”.<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, perencanaan sudah melibatkan masyarakat dalam program yang akan dilaksanakan. Masyarakat juga berperan besar dalam membantu para aparat desa. Pemerintah Desa Tapen melibatkan masyarakat dengan tujuan berhasil melakukan pemantauan pada setiap program kegiatan.

Bapak Kusniadi Hendra selaku kepala desa Tapen, menyatakan wawancara bahwa:

<sup>69</sup> Kusniadi Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>70</sup> Irfan Efendi, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>71</sup> Fika, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 31 Januari 2024

“Perangkat desa akan terjun langsung ke lapangan di setiap ada kegiatan penggunaan dana desa sambil memanta supaya program itu terlaksana dengan baik”<sup>72</sup>.

Pernyataan Kepala Desa didukung oleh pernyataan Sekertaris desa Tapen yaitu Bapak Irfan Efendi yang mengatakan bahwa:

“Untuk pengawasan dan mengkoordinasi itu tugas hampir semua perangkat desa serta masyarakat juga bisa berpartisipasi untuk ikut mengawasi pembangunan desa”<sup>73</sup>.

Peneliti juga mewawancarai Ibu Eliya Yayuk selaku masyarakat Desa Tapen yang menyatakan bahwa:

kalau ada kegiatan pastinya perangkat desa juga akan lihat mas, seperti mengawasi”<sup>74</sup>.

Berdasarkan hasil wawancara perangkat desa dan masyarakat Desa Tapen dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa sudah mengundang Masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan APB Des Desa Tapen dan masyarakat sudah berpartisipasi seperti hadir dan juga memberikan saran atau masukan terkait kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, Masyarakat juga ikut mengawasi program pemerintah desa yang sedang berjalan dan juga realisasi anggaran dari program tersebut.

### C. Pembahasan Temuan

Implementasi Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 Desa Tapen.

Dalam teori Joanne V. Mangindaan menjelaskan bahwa Transparansi adalah Transparansi adalah ketersediaan informasi bagi masyarakat untuk

<sup>72</sup> Kusniadi Hendra, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>73</sup> Irfan Efendi, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 30 Januari 2024

<sup>74</sup> Eliya Yayuk, diwawancarai oleh peneliti, Tapen, 31 Januari 2024

mengetahui proses penyusunan, pelaksanaan, dan laporan yang telah dicapai pada suatu program atau kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pemerintahan menjamin masyarakat memiliki akses terhadap informasi mengenai pengambilan keputusan pemerintah, termasuk alasan, konteks, dan hasilnya.

Transparansi dalam pengelolaan APB Desa adalah dengan menyediakan informasi dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggung jawaban. indikator dari prinsip transparansi dalam pengelolaan APB Desa adalah dengan pemerintah desa dengan terbuka memberikan informasi melalui media cetak atau elektronik. Contohnya adalah menyediakan informasi terkait APB Desa melalui *banner* atau *website* pemerintah desa. Banner tersebut dapat diletakkan di setiap dusun agar masyarakat dapat mengetahui tentang APB Desa Tapen. selain itu, contoh yang kedua adalah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait kegiatan atau program dari APB Desa.<sup>75</sup>

Pemerintah desa dapat mengurangi terjadinya penyimpangan anggaran seperti korupsi dengan cara mengumumkan keuangan desa kepada publik. Menyadari nilai keterbukaan merupakan hal yang penting karena dapat membantu terwujudnya tatakelola yang baik dan merupakan salah satu cara untuk membuat proses administrasi menjadi lebih efisien.

APB Desa harus melakukan perencanaan dengan tujuan agar warga desa dan pemerintah bisa yakin bahwa anggaran akan terlaksana secara efisien. Pemerintah Desa Tapen mengawali proses transparansi yang baru

---

<sup>75</sup> Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance*, (Manado: Unsrat Press), 19

mereka melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Rapat tersebut disingkat Musrenbangdes. Pejabat desa duduk bersama warga di Musrenbangdes untuk membahas usulan proyek dan program yang didanai APB Des tahun depan. Musrenbangdes mengundang secara terbuka kepada seluruh tokoh masyarakat, RT, RW, dan aparat desa.

Setelah tahap perencanaan selesai, akan melanjutkan ke tahap pelaksanaan. Setiap orang yang mengikuti musyawarah desa pada Musrenbangdes harus mematuhi dan menyetujui pilihan-pilihan yang diambil disana. Melaksanakan rencana pembiayaan kegiatan Musrenbangdes yang telah disepakati merupakan inti dari tahapan pelaksanaan. Ketika tiba waktunya untuk melaksanakan program yang disetujui di musrenbangdes, kepala desa mendelegasikan tanggung jawab penuh untuk menyelesaikan setiap tugas kepada seseorang. Baliho atau *banner* yang menginformasikan tentang program-program yang berjalan dipasang di depan kantor Desa Tapen dan di setiap dusun sebagai bagian dari proses APB Des. Ada banyak keterlibatan masyarakat, sebagaimana dibuktikan oleh peserta Musrenbangdes dan inisiatif teknis berbasis lapangan lainnya.

Dengan memasang pengumuman di baliho-baliho di sekitar dusun dan di *website* resmi Desa Tapen, pemerintah desa telah memastikan bahwa seluruh penduduknya mendapatkan informasi terkini. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hal ini pemerintahan Desa Tapen sudah menerapkan prinsip transparansi dalam alur APB Des tahun anggaran 2022.

Menurut Suwandi, pengertian akuntabilitas adalah kewajiban sebuah Lembaga atau institusi dalam menjelaskan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya atau tindakannya kepada pihak-pihak yang berwenang. Akuntabilitas menurut Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 adalah keterbukaan informasi publik. indikator dari prinsip akuntabilitas antara lain ialah:

1. proses pengadaan barang dan jasa berpedoman kepada Permendagri No. 20 Tahun 2018,
2. dalam proses pertanggung jawaban APB Desa harus detail dan rinci dan bisa dilaporkan melalui SISKEUDES,
3. pemberian opini atas laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<sup>76</sup>

Setiap masyarakat yang mengambil bagian dalam program akuntabilitas dana desa mempunyai banyak tanggung jawab, sehingga sangat penting bagi mereka untuk dapat memberikan laporan yang dapat diandalkan yang menguraikan tindakan mereka. Tahapan pertama dalam perencanaan APB Des adalah dengan membuat laporan pertama yang menguraikan program kerja dan rencana kegiatan yang telah disepakati dari Musrenbangdes. Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan, kegiatan ini diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa.

Sebuah program pengelolaan keuangan desa yang disebut SISKEUDES (sistem keuangan desa) telah dikembangkan oleh pemerintah,

---

<sup>76</sup> Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance*, (Manado: Unsrat Press),

Kementerian Dalam Negeri, dan BPKP (badan pengawasan keuangan dan pembangunan) dengan tujuan untuk menumbuhkan tanggung jawab dalam alur APB Des. tujuan utama pengembangan sistem keuangan desa (SISKEUDES) adalah untuk mempermudah dalam pelaporan anggaran APB Des.

Sebagai langkah awal dalam pengalokasian dana desa, Rencana Penggunaan Dana (RPD) dibuat dan disampaikan secara *online* menggunakan *software* Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sesuai dengan hasil di lapangan. Seluruh kebutuhan masyarakat akan terpenuhi setelah uang tunai disalurkan dari rekening desa. Pemerintah desa berupaya untuk mengungkapkan jumlah uang yang telah dikeluarkan dari kas daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka berupaya mencapai pengelolaan yang baik. Hampir setiap lembaga memeriksa kebenaran laporan masing-masing pelaksana kegiatan jika ada keterlibatan dana, khususnya keuangan desa.

Jadi, berdasarkan dengan hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan APB Des Desa Tapen sudah baik karena sudah sesuai dengan pedoman yaitu Permendagri No. 20 tahun 2018. Kedua, sudah melakukan pelaporan melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Ketiga, sudah mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian dari BPK.

Menurut Joanne V. Mangindaan, Partisipasi Masyarakat ialah keterlibatan Masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan atau

perencanaan dan mengawasi kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah. Keterlibatan Masyarakat dapat dilakukan melalui forum formal dan non formal. Bentuk partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan APB Desa adalah musrenbangdes dan musdus. Selain itu, Masyarakat bisa berperan aktif dalam mengikuti atau mengawasi setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Kebijakan pemerintah terbentuk ketika masyarakat mengambil bagian dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, dan pemantauan. Ada dua tingkat partisipasi dalam kegiatan masyarakat: resmi dan informal. APB Desa dikelola oleh masyarakat melalui musrenbangdes dan musdus. Selain itu, masyarakat diundang untuk mengambil bagian atau mengawasi berbagai inisiatif dan acara pemerintah.<sup>77</sup>


Dari penjelasan tersebut APB Des harus melibatkan Masyarakat dalam setiap prosesnya mulaidari tahap perenanaan sampai sampai tahap pertanggung jawaban. Dalam tahap perenanan Masyarakat diundang oleh perangkat desa untuk menghadiri musrenbangdes di balai desa yang dilakukan di awal tahun. Dalam tahap pelaksanaan Masyarakat dapat mengawasi jalannya program yang dilakukan oleh pemerintah dengan melihat langsung program atau proyek yang sedang berjalan. Selan itu, Masyarakat dapat juga mengawasi realisasi anggaran dariilprogramlyang sudah dilaksanakanoleh pemerintah desaldapat melalui banner atau baliho.

---

<sup>77</sup> Joanne V. Mangindaan, *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance*, (Manado: Unsrat Press), 80

Hasil temuan penelitian bahwa pemerintah desa tapen sudah mengundang Masyarakat desa dalam setiap proses pengelolaan APB Des. Selain itu, mengundang Masyarakat itu wajib karena sudah menjadi ketentuan dalam proses pengelolaan APB Des. Sementara, Masyarakat Desa Tapen juga sudah diundang oleh pemerintah desa tapen untuk menghadiri musrenbangdes. Selain itu, Masyarakat sudah mengawasi program yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tapen dengan cara melihat langsung program yang sedang berjalan maupun dengan cara mengawasi anggaran yang terealisasi pada akhir tahun.

Jadi, berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat dikatakan bahwa Masyarakat sudah berpartisipasi dalam setiap proses pengelolaan APB Des Desa Tapen dibuktikan dengan ikut serta dalam menghadiri musrenbangdes dan juga mengawasi setiap program yang berjalan di Desa Tapen.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**


#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan tentang “Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Des Tapen Tahun Anggaran 2022” dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan APB Des Desa Tapen sudah sesuai dengan prinsip *Good Governance* yaitu transparansi dibuktikan dengan pemerintah sudah membuka informasi seluas-luasnya pada setiap proses pengelolaan APB Des dengan cara yaitu memasang baliho terkait realisasi anggaran dan program yang sedang berjalan serta memberikan informasi melalui *website* pemerintah Desa Tapen. Kedua, prinsip akuntabilitas pemerintah Desa Tapen dalam penyusunan dan pelaporan tentang APB Des sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan dalam pelaporannya sudah diinput melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa atau SISKEUDES. Ketiga adalah prinsip partisipasi Masyarakat, pemerintah Desa Tapen sudah mengundang Masyarakat dalam setiap pengelolaan APB Des mulai dari tahap perencanaan sampai tahap pelaporan seperti musrenbangdes dan juga Masyarakat ikut mengawasi anggaran atau program yang sedang berjalan.

## B. Saran

Berdasarkan temuan ini, para sarjana telah mengusulkan solusi berikut:

1. Perangkat desa bisa lebih meningkatkan penerapan bagaimana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan APB Des karena akan menciptakan pemerintahan desa yang lebih baik.
2. Saat melakukan wawancara untuk mengumpulkan data guna menilai pelaksanaan, akuntabilitas, dan proses pelayanan pemerintah desa pada program APBDES, peneliti selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian lebih baik terhadap tema-tema yang ingin digali dan melibatkan sumber tambahan, seperti masyarakat desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Anggraini, Novia “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Karang Paiton Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Tahun 2022/2023)” (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2023)
- Fajarini, Suci. “*Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa” (skripsi, Uin Kiai Achmad Siddiq Jember, 2020)
- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu,
- Hendrawan, Andi. “Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Pendekatan *Good Governance*” (TAPM, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2020)
- Holen, Medy. “Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Ronggurnihuta Kabupaten Samsir” (Skripsi, Universitas Terbuka, 2020)
- “Kades Tilep Dana Desa Untuk Beli Mobil Pribadi”, Diakses 30 September 2023. Diakses Pada 17 September 2023. [Kades Tilep Dana Desa Untuk Beli Mobil Pribadi | Inspektorat Kabupaten Sumbawa \(Sumbawakab.Go.Id\)](https://inspektorat.kab.sumbawa.go.id/)
- Kementrian desa. “IDM Kemendesa”. diakses pada 30 september 2023. [IDM : Indeks Desa Membangun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id/)
- Khairudin, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, (Banyumas: CV. Amerta Media)
- Mangindaan, Joanne V. *Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Good Governance*. Manado: Unsrat Press, 2017.
- Moenek, Reydonnyzar. *Good Governance Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019
- Nikmah, Unsilahtun “Pengaruh Transaransi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso” (Skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)

- Nur Elvina, Karisma. “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APB Des) Dalam Mewujudkan *Good Governance* Di Desa Buluagung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi (skripsi, UIN Kiai Achmad Siddiq Jember, 2022)
- Nurpuspita, Ria, Analisis Pengelolaan Dana Desa Sebagai Realisasi Salah Satu Tujuan Program Nawacita “Membangun Indonesia Dari Pinggiran” Di Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo Tahun 2016. *Directory Journal Of Economic*, Vol. 1 No. 2, 2016
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang pemerintahan yang baik
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018
- Rahma Fil’ard, Fadhila. “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa Joho Kecamatan Harjoarjo” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019)
- Satriya, Fajar & Malyana Mustika, “Analisis Penerapan *Good Governance* pada Pengelolaan Dana Desa di Kalurahan Sidomoyo”, *Journal Scientific of Mandalika*, Vol. 4 No. 5, 2023
- Sedarmayanti. *Good Governance Bagian Edisi Pertama Dalam Rangka Otonomi Daerah Upaya Membangun Organisasi Efektif Dan Efisien Melalui Restrukturasi Dan Pemberdayaan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012.
- Soleh, Chabib. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokusmedia, 2014.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember, 2020.
- Trisanti, Mianaa, Rida Prihatni, & Hafifah Nasution “Analisis Penerapan *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Hegarmanah Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4 No.1, 2023
- Undang-undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Zulfadzal “Pengaruh Akuntabilitas Dana Desa Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa”  
(Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2020)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

### Matrik Penelitian

Judul	Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Focus Penelitian
Implementasi <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan APB Desa Tapan Tahun Anggaran 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Good Governance</i></li> <li>2. Pengelolaan APB Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transparansi</li> <li>2. Partisipasi Masyarakat</li> <li>3. Akuntabilitas</li> <li>1. Perencanaan</li> <li>2. Pelaksanaan</li> <li>3. Penatausahaan</li> <li>4. Pelaporan</li> <li>5. Pertanggungjawaban</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawancara</li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Observasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendekatan Penelitian: Kualitatif</li> <li>2. Jenis Penelitian: Deskriptif</li> <li>3. Subyek Penelitian: Telnik Purposive</li> <li>4. Lokasi Penelitian: Desa Tapan, Kecamatan Tapan</li> <li>5. Teknik Pengumpulan Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>6. Teknik Analisis Data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi Data</li> <li>b. Penyajian Data</li> <li>c. Verifikasi Dan Penarikan Kesimpulan</li> </ol> </li> </ol>	Bagaimana Implementasi <i>Good Governance</i> Dalam Pengelolaan APB Desa Tapan Tahun Anggaran 2022?

## Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufi Kurohman  
NIM : 201105030032  
Program studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institusi : UIN KHAS JEMBER

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN APB DESA TAPEN TAHUN ANGGARAN 2022" ini adalah hasil penelitian atau karya sendiri, keuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan digunakan sebagai mestinya.

Jember, 28 Maret 2024  
Penyusun

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SYAFI  
JEMBER



Taufi Kurohman  
NIM : 201105030032

## PEDOMAN WAWANCARA

### IMPLEMENTASI *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN APB DESA TAPEN TAHUN ANGGARAN 2022

Pertanyaan kepada perangkat desa:

1. apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang alur proses dari APB Desa sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018?
2. apakah alur perencanaan sudah sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018?
3. apakah 5 proses perencanaan APB Desa sudah sesuai dengan 3 prinsip *Good Governane* yaitu partisipasi Masyarakat, transparansi, akuntabilitas?
4. apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang konsep *Good Governane*?
5. apakah Masyarakat diikutsertakan dalam proses perencanaan APB Desa desa Tapen?
6. apakah pihak desa sudah menyediakan informasi terkait proses perencanaan APB Desa Desa Tapen?
7. apakah pihak desa sudah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait kegiatan atau program dari APB Des?

Pertanyaan kepada Masyarakat:

1. apakah bapak/ibu sudah mengetahui tentang alur atau proses perencanaan APB Desa sesuai dengan permendagri No. 20 Tahun 2018?
2. apakah alur perencanaan APB Desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018?
3. apakah Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan APB Desa desa Tapen?
4. apakah pihak desa sudah menyediakan informasi terkait proses perencanaan APB Desa desa Tapen?
5. apakah bapak/ibu mengawasi proses perencanaan APB Desa desa Tapen?
6. apakah pihak desa sudah melakukan sosialisasi kepada Masyarakat terkait kegiatan atau program dari APB Des?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- 64 /Un.22/7.a/PP.00.9/02/2024  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

6 Februari 2024

Kepada Yth.

**Kepala Desa Tapen**

Jalan KHR As'ad Syamsul Arifin Nomor 01, Tapen, Kec. Tapen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur Kode Pos 68283.

Disampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, mahasiswa berikut :

Nama : Taufi kurohman  
NIM : 201105030032  
Semester : VIII (Delapan)  
Prodi : Akuntansi Syariah

Untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan APBDESA Tapen Tahun Anggaran 2022" di lingkungan lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenannya disampaikan terima kasih.

A.n-Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Nurul Widyawati Islami Rahayu



4.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO  
KECAMATAN TAPEN  
DESA TAPEN

Jalan KHR As'ad Syamsul Arifin Nomor 01 Kode Pos 68283  
e-mail : [pemerintahdesatapen@gmail.com](mailto:pemerintahdesatapen@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN**

NO : 423/136 /430.11.10.9/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama : Kusniadi Hendra, S.Pd  
b. Jabatan : Kepala Desa Tapen

Dengan ini menerangkan bahwa:

1. Nama : Taufi Kurohman  
2. NIM : 201105030032  
3. Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
4. Prodi : Akuntansi Syari'ah  
5. Mahasiswa : UIN KHAS Jember

Yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian skripsi di Kantor Desa Tapen Kecamatan Tapen Kabupaten Bondowoso dengan judul "Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan APBDesa Tapen Tahun Anggaran 2022" pada tanggal 06 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R




Tapen, 04 Maret 2024

KEPALA DESA TAPEN

KUSNIADI HENDRA, S.Pd

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Tanggal	Uraian Penelitian	Paraf
1.	10 Februari 2024	Observasi ke desa tapen	
2.	11 Februari 2024	memberikan surat izin penelitian	
3.	12 Februari 2024	wawancara dengan bapak kusniati	
4.	13 Februari 2024	wawancara dengan bapak iphan efendi	
5.	14 Februari 2024	wawancara dengan bapak muliono	
6.	15 Februari 2024	wawancara dengan ibu eka	
7.	16 Februari 2024	wawancara dengan ibu Rifa	
8.	16 Februari 2024	wawancara dengan ibu Nancy	
9.	16 Februari 2024	Wawancara dengan ibu elita tapak	

UNIVERSITAS ISLAM Negeri  
 KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ  
 J E M B E

Tapen  
 KEPALA DESA TAPEN  
 KEPALA DESA  
 TAPEN  
 A. HENDRA, S.Pd

## DOKUMENTASI PENELITIAN





UNIVERSITAS NEGERI  
KIAI HAJI AHDAL SIDIQ



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id) Website: <http://uinkhas.ac.id>



**SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Taufi kurohman  
NIM : 201105030032  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Judul : Implementasi *Good Governance* Dalam Pengelolaan APB Desa Tapen Tahun Anggaran 2022

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 19 Maret 2024

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

*Mariyah*  
Hj. Mariyah Ulfah, M.E.I.

NIP.197709142005012004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136  
Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005 e-mail: [febi@uinkhas.ac.id](mailto:febi@uinkhas.ac.id)  
Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



**SURAT KETERANGAN**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Taufi Kurohman  
NIM : 201105030032  
Semester : VIII (Delapan)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 19 Maret 2024  
Koordinator Prodi. Akuntansi Syariah

  
Dr. Nur Ika Mauliyah, SE., M.Ak.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BIODATA PENULIS



Nama : Taufi Kurohman  
NIM : 201105030032  
Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 11 Agustus 2002  
Alamat : Desa Tapen, RT 024/ RW 007, Kecamatan  
Tapen, Kabupaten Bondowoso  
Jurusan : Ekonomi Islam  
Program Studi : Akuntansi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
No. Telp : 082332474992  
Email : [Trohman472@gmail.com](mailto:Trohman472@gmail.com)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RIWAYAT PENDIDIKAN

- PAUD DARUN NAJAH (2005 - 2008)
- SDN 1 TAPEN (2008 -2014)
- SMPN 1 TAPEN(2014 – 2017)
- MAN BONDOWOSO (2017 - 2020)
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
(2020 – Selesai)